



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG**

Jl. P. Diponegoro No. 61 Magelang Telp. (0293) 364873, 364708

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2021 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG.	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.5
1.3 Maksud dan Tujuan	I.12
1.4 Sistematika	I.12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	
2.2 Sumberdaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik....	II.1
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II.12 II.28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	II.37
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan	

	Bangsa dan Politik	III.1
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program	III.4
3.3	Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Tengah	III.19
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III.26
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	III.29
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK KOTA MAGELANG	IV.1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG	V.1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG	VI.1
BAB VII	INDIKATOR KINERJA BIDANG URUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG	VII.1
BAB	PENUTUP	
VIII	8.1. Program Transisi	VIII.2
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	VIII.3
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Personil Badan Kesbang Pol Kota Magelang Menurut Jabatan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	II.13
Tabel 2.2	Jumlah Personil Badan Kesbang Pol Kota Magelang Menurut Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	II.13
Tabel 2.3	Jumlah Personil Badan Kesbang Pol Kota Magelang yang akan Memasuki Purna Tugas Tahun 2016-2021	II.16
Tabel 2.4	Aset - Intrakompatible Badan Kesbang Pol Kota Magelang	II.17
Tabel 2.5	Aset - Ekstrakompatible Badan Kesbang Pol Kota Magelang	II.21
Tabel 2.6	Rencana Kebutuhan Barang Badan Kesbang Pol Kota Magelang Tahun 2016 s.d 2021	II.26
Tabel 2.7	Perkembangan APBD Badan Kesbang Pol Kota Magelang Tahun 2011-2018	II.27
Tabel 2.8	Perkembangan Realisasi APBD Badan Kesbang Pol Kota Magelang Tahun 2011-2018.....	II.28
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Magelang Tahun 2016-2020	II.29
Tabel 2.10	Jumlah Rekomendasi Ijin Kegiatan, Ijin Riset/Survey dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Tahun 2016-2020	II.34

Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Magelang 2016-2020.....	II.36
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.....	III.2
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kota Magelang	III.16
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	III.22
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	III.26
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022-2026	IV.8
Tabel 5.1	Tujuan Sasaran dan Kebijakan	V.5
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2016-2021	VI.1
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2016-2021	VII.2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..	I.3
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	II.2
Gambar 4.1	Gambar Logical Framework Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	IV.10
Gambar 4.2	Gambar Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.....	IV.10



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 050.11/OTY/112 TAHUN 2021
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG
TAHUN 2021-2026**

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergitas proses dan substansi rencana strategis perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. mempersiapkan dan mengumpulkan materi kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang;
- b. melaksanakan seluruh pengadministrasian pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang;

- c. melaksanakan analisis dan menyusun dokumen penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang; dan
- d. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Walikota.

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Januari 2021

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 050.11/074/112 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG
TAHUN 2021-2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Koordinator
3.	Kepala Subbagian Program pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Ketua
4.	Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Wakil Ketua
5.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Subbidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Anggota
8.	Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Anggota

9.	Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Anggota
10.	Kepala Subbidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Anggota
11.	Kepala Subbidang Pemeliharaan Keamanan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Anggota
12.	3 (tiga) orang Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	Anggota

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dengan kata lain perencanaan pembangunan nasional meliputi perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah tingkat provinsi. Adapun perencanaan pembangunan daerah yang disusun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan penjabaran 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat Kebijakan, Rencana dan Program Jangka Panjang 20 tahun. Selanjutnya RPJMD menjadi panduan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 272 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Renstra yang berpedoman pada RPJMD. Materi yang dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Dalam Renstra Perangkat Daerah juga dicantumkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD. Hal itu sebagai bentuk komitmen perangkat daerah dalam mendukung atau memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJM-D.

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan disusun berjenjang menurut periode tahun perencanaan yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. RPJMD merupakan penjabaran 5 (lima) tahunan dari RPJPD, menjadi panduan

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan dijabarkan dalam dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Dengan telah dilantiknya Kepala Daerah Kota Magelang periode 2021-2024, dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD selaku Walikota dan Drs. KH. M Mansyur, M.Ag. selaku Wakil Walikota yang telah dilantik pada tanggal 26 Pebruari 2021, maka seiring pula harus dilaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan ketentuan harus sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 6 bulan setelah pelantikan. RPJMD ini merupakan tahap ke-empat periode RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang menjabarkan Visi “KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT, BAHAGIA”.


RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD sebagai pentahapan perencanaan pembangunan tahunan dan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi dokumen penting untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipedomani dalam penyusunan tujuan dan arah kebijakan yang kemudian dituangkan dalam program-program pembangunan. Demikian pula dengan dokumen rancangan teknokratik yang menggambarkan potensi Kota Magelang serta hasil analisa dan evaluasi capaian kinerja program pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD sampai dengan tahun berjalan, yang memberikan gambaran capaian kinerja program, permasalahan, serta isu strategis yang harus disolusikan pada RPJMD 2021-2026.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan pada analisis capaian kinerja periode sebelumnya, mengkaji potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra

Perangkat Daerah juga mempertimbangkan prioritas dan isu strategis dari Renstra Kementerian terkait atau Renstra Pemerintah Provinsi.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tersaji pada gambar berikut ini:

GAMBAR 1.1
Tahapan dan Keterkaitan Penyusunan Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Memperhatikan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Pasal 108 hingga pasal 124 serta Lampiran C.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Kebijakan, program dan kegiatan memperhatikan pembangunan berperspektif gender sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tersebut sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Disamping itu juga memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga diharapkan ada sinkronisasi dan sinergi dengan apa yang akan dicapai oleh pemerintah pusat maupun provinsi dengan memperhatikan potensi dan ciri khas yang dimiliki Kota Magelang. Adapun tahapan dan keterkaitan penyusunan renstra perangkat daerah terhadap dokumen perencanaan lainnya mutatis mutandis dengan tahapan penyusunan renstra perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224)
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Masyarakat;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: 5-69/2019)
46. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3)
47. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

48. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
49. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
50. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender;
51. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
52. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101
53. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.
55. Perwal no. 41 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Magelang

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang disusun dengan maksud untuk menyelaraskan /memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dinamikasituasi, strategi, arah kebijakan baik Pusatmaupun Provinsi, dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah lima (5) tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Kota MagelangTahun 2021-2026.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk kurun waktu tahun 2022-2026.
2. Menjadi acuan baik dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan maupun Perubahan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang untuk kurun waktu tahun 2021-2026
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik pada kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika

Sistematika Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Rsnstra K/L dan Renstra provinsi/kotadan dengan Renja PD, Landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra BadanKesatuanBangsadanPolitikKota Magelang serta sistematika penulisannya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambata-hambatan utama yang masih dihadapi dn dinilai perlu diatasi melalui Renstra BadanKesatuanBangsadanPolitikKota Magelang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Magelang, penelaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, telaahan RTRW dan KLHS Kota Magelang serta penentuan isu-isu strategis berdasarkan

tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dalam rangka mencapai Visi dan Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Memuat rumusan pernyataan strategidan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dalam rangka mencapai Visi dan Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran beserta indikasi pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang selama 5 (lima) tahun dalam bentuk matrik serta Program,kegiatan dan indikator kinerja yang dicantumkan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Memuat indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026.

BAB VIII PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD serta cap pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya,

- fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, membawahkan:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
 - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - 2. Subbidang Penanganan Konflik.
- f. kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang sesuai pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kota. Kepala Badan juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (2) sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan

- ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f) pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Lampiran II mempunyai fungsi :

- a) pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b) pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c) pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- d) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e) pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- c) pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d) pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan penyusunan program dan kegiatan urusan bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakata penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d) pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan

dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik
- b) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;

- d) pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan bangsa dan Politik ota Magelang. sebagaimana Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG**



Adapun pelayanan pada Badan Kesbangpol sesuai dengan tupoksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

2. Intern Organisasi

Berkaitan dengan unsur-unsur pendukung pelaksanaan tugas yang berada dalam lingkup organisasi, yaitu pelayanan penyusunan program, anggaran/keuangan, gaji dan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Sekretariat.

3. Ekstern Organisasi

Pelaksanaan tupoksi pada Badan Kesbangpol yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dilaksanakan oleh Bidang-bidang yang ada.

Kelompok sasaran pelayanan Badan Kesbangpol adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, pelajar, mahasiswa dan warga masyarakat secara umum.

Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sesuai tupoksinya memberikan pelayanan antara lain:

1. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data urusan bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
3. Mengkoordinasikan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat-obat terlarang
4. Meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang pengawasan tenaga kerja asing, orang asing dan lembaga asing skala kota.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai tupoksinya memberikan pelayanan antara lain:

1. Merencanakan dan melaksanakan pendataan organisasi masyarakat dan organisasi politik.
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan Ormas, Orpol dan Tokoh Masyarakat.
3. Memfasilitasi kegiatan keormasan, generasi muda dan pembauran.
4. Melaksanakan kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang politik dan undang-undang Pemilu kepada warga masyarakat.
6. Merencanakan, menyiapkan, menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan forum komunikasi dan konsultasi tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi profesi.
7. Melaksanakan monitoring terhadap perkembangan jumlah penduduk, pemilih dan ormas.

Sedangkan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik melaksanakan tugas pelayanan antara lain:

1. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data urusan bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
3. Melaksanakan monitoring dan pemantauan perkembangan situasi dan stabilitas daerah serta stabilitas politik wilayah kota.
4. Menerbitkan atas nama Walikota rekomendasi ijin kegiatan dan rekomendasi riset/survey.

5. Menyusun rencana tindakan dan menyiapkan bahan jawaban isu-isu negatif Daerah.
6. Meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, penanganan konflik sosial, pengawasan tenaga kerja asing, orang asing dan lembaga asing skala kota.

2.2 Sumberdaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

Sumber daya merupakan faktor penting berjalannya tugas pokok dan fungsi organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia (pegawai) dan asset/modal yang berupa sarana dan prasarana.

Sumber daya manusia atau pegawai Badan Kesbangpol per 1 November 2021 secara keseluruhan berjumlah 19 (Sembilan belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari ke-19 ASN tersebut, satu orang diperbantukan sebagai Pelaksana Administrasi pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang terhitung mulai tanggal 20 September 2017, sehingga ASN yang bertugas di kantor Badan Kesbangpol berjumlah 18 (Delapan belas) orang. Selain 19 (Delapan belas) ASN tersebut juga dibantu dengan 7 (tujuh) orang tenaga kontrak yang bertugas sebagai petugas penerima tamu/*front office* 2 (dua) orang, tenaga pengemudi 1 (satu) orang, tenaga kebersihan 2 (dua) orang dan penjaga malam 2 (dua) orang.

Berikut disajikan komposisi pegawai Badan Kesbangpol berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah Personil Badan Kesbangpol Kota Magelang
Menurut Jabatan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

POSISI	JUMLAH														JML
	S2		S1		D4		D3		SLTA		SLTP		SD		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Eselon II/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Eselon III/a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Eselon III/b	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Eselon IV/a	-	-	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
Pelaksana	-	-	1	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	7
Jml	2	-	8	2	-	1	1	1	4	-	-	-	-	-	19

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Magelang, 1 November 2021, data diolah

Tabel 2.2.
Jumlah Personil Badan Kesbangpol Kota Magelang
Menurut Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

POSISI	JUMLAH														JML
	S2		S1		D4		D3		SLTA		SLTP		SD		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Gol IV	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Gol III	-	-	7	2	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	14
Gol II	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Gol I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jml	2	-	8	2	-	1	1	1	4	-	-	-	-	-	19

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Magelang, 1 November 2021, data diolah

Berdasarkan tabel 2.1 dan tabel 2.2 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana tersaji pada tabel 2.1, semua jabatan struktural SOTK lama pada Badan Kesbangpol untuk saat ini masih ada kekosongan 1 (satu) jabatan Eselon IVa.
2. Jumlah pegawai struktural sebanyak 12 (duabelas) orang (63.15%) sedangkan pelaksana sebanyak 7 (tujuh) orang (3.68%). Dari duabelas orang pejabat struktural tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) orang laki-laki (83.33%) dan 2 (dua) orang perempuan (16.67%).
3. Jika dilihat dari jenis kelamin, pegawai Badan Kesbangpol didominasi pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 15 (lima belas) orang atau 78.95% sedangkan pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 4 (empat) orang atau 21.05%.
4. Adapun komposisi pegawai Badan Kesbangpol menurut golongan sebagian besar adalah pegawai dengan golongan III sebanyak 14 (empat belas) orang atau mencapai 73.68% terdiri dari 9 (sembilan) orang berkedudukan sebagai Pejabat Eselon II dan IV (Kabid/ Kasubid/Kasubag) dan 5 (lima) orang berkedudukan sebagai pelaksana/staf. Golongan IV sebanyak 3 orang atau mencapai 15.89% terdiri dari Eselon II dan III, sedangkan pegawai golongan II sebanyak 2 (dua) orang atau 10.53% sebagai pelaksana/staf.
5. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Badan Kesbangpol sebagian besar berlatar belakang sarjana (D3/D4/S1/S2) yaitu sebanyak 78.04% atau 15 (lima belas) orang yang terbagi 11 (sebelas) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Sisanya 21.05 % atau 4 (empat) orang terbagi dalam lulusan SLTA. Pegawai yang sebagian besar merupakan sarjana seharusnya menjadi modal dasar untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

6. Jumlah pegawai struktural sebanyak 12 (dua belas) orang 63.16% sedangkan pelaksana sebanyak 7 (tujuh) orang (36.84%). Dari duabelas orang pejabat struktural tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) orang laki-laki (83.33%) dan 2 (dua) orang perempuan (16.67%).
7. Jika dilihat dari jenis kelamin, pegawai Badan Kesbangpol didominasi pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 15 (limabelas) orang atau 78.95% sedangkan pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 4 (empat) orang atau 21.05 %.

Berdasarkan jumlah dan komposisi pada saat ini, kebutuhan pegawai Badan KesbangPol masih kurang memadai. Mengingat terdapat jabatan struktural yang kosong serta tidak semua Subbid ada staf/pelaksana. Dengan demikian masih terdapat pelaksana yang ada pada tiap bidang maupun sekretariat masih melakukan berbagai macam duplikasi pekerjaan yaitu melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas pokoknya maupun melakukan pekerjaan-pekerjaan lain diluar tugas pokoknya. Hal ini terjadi karena ketrampilan/keahlian yang dimiliki oleh beberapa pelaksana dapat dikatakan belum memadai. Sehingga perlu diikutsertakan dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Menyikapi kondisi tersebut maka setiap pejabat Eselon IV dituntut harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sendiri dan lebih mandiri. Duplikasi pekerjaan saat ini perlu mendapatkan perhatian mengingat adanya regulasi terkait dengan ASN di mana setiap pegawai akan menempati jabatan/bekerja secara profesional berdasarkan dengan keahlian dan kompetensi yang dimilikinya.

Disamping itu, masih terdapat hal lain yang perlu diantisipasi sejak dini untuk beberapa tahun ke depan yaitu kebutuhan pegawai baik yang berkedudukan dalam jabatan struktural maupun sebagai pelaksana. Jika dilihat berdasarkan masa kerja, pegawai Badan Kesbangpol yang akan memasuki purna tugas terhitung mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026

sebanyak 6 (enam) orang. Hal ini perlu disikapi dan menjadi perhatian dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada saat ini agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara lancar dan efektif. Secara terperinci personil yang memasuki masa purna tugas mulai bulan Juni 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Personil Badan Kesbangpol
Kota Magelang yang akan Memasuki Purna Tugas
Tahun 2021-2026

No.	Tahun	Memasuki Purna Tugas	Ket.
1	2021	1	Staf : 1 orang
2	2022	3	Esselon IV : 2 orang Staf : 1 orang
3	2023	1	Esselon IV : 1 orang
4	2024	1	Esselon III : 1 orang
	Jumlah	6	

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Magelang, 1 November 2021, data diolah.

Selain sumber daya manusia, aset tetap kantor merupakan pendukung mutlak demi kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang termasuk aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang terbagi dalam *intrakompatabel* dan *ekstrakompatabel*.

Intrakompactable merupakan aset tetap yang memenuhi batas nilai kapitalisasi barang dan tercatat dalam laporan Neraca Perangkat Daerah. Sedangkan *ekstrakompactable* merupakan aset tetap yang tidak memenuhi batas nilai kapitalisasi barang dan dicantumkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Perangkat Daerah/lampiran Neraca Perangkat Daerah. Pencatatan ini bertujuan untuk pengamanan aset milik kantor.

Data aset tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 2.5 berikut ini:

Tabel 2.4
ASET - INTRAKOMPACTABLE
Badan Kesbangpol Kota Magelang

No.	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Satuan	JUMLAH	
				Barang	Harga
1.	Tanah Perkantoran	2000	Bidang	1	588,900,000.00
2.	Pompa Air	2004	Unit	1	5,813,000.00
3.	Sedan	2012	Unit	1	227,599,450.00
4.	Minibus	1999	Unit	1	55,000,000.00
5.	Minibus	2014	Unit	1	175,370,000.00
6.	Station Wagon	2002	Unit	1	147,500,000.00
7.	Station Wagon	2003	Unit	1	99,300,000.00
8.	Sepeda Motor	2007	Unit	1	10,600,000.00
9.	Sepeda Motor	2007	Unit	1	10,600,000.00
10.	Sepeda Motor	2007	Unit	1	10,600,000.00
11.	Sepeda Motor	2009	Unit	1	15,831,000.00
12.	Sepeda Motor	2009	Unit	1	15,831,000.00
13.	Sepeda Motor	2009	Unit	1	15,833,000.00
14.	Sepeda Motor	2010	Unit	1	15,178,975.00
15.	Sepeda Motor	2013	Unit	1	15,709,000.00
16.	Sepeda Motor	2013	Unit	1	15,709,000.00
17.	Mesin Ketik	2006	Unit	1	1,150,000.00
18.	Mesin Ketik	2007	Unit	2	2,500,000.00
19.	Mesin Ketik	2008	Unit	1	1,720,000.00
20.	Mesin Ketik Elektronik	2007	Unit	1	1,539,000.00
21.	Almari Besi	1990	Unit	3	3,450,000.00
22.	Almari Besi	1995	Unit	1	1,500,000.00

No.	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Satuan	JUMLAH	
				Barang	Harga
23.	Almari Besi	2013	Unit	1	3,004,650.00
24.	Rak Arsip	1991	Unit	1	1,125,000.00
25.	Rak Arsip	1991	Unit	4	4,600,000.00
26.	Rak Arsip	2013	Unit	2	5,136,200.00
27.	Rak Besi/Metal	2015	Unit	2	5,864,000.00
28.	Rak Kayu	1991	Unit	1	1,009,000.00
29.	Filling Kabinet	1990	Unit	4	2,175,000.00
30.	Filling Kabinet	2005	Unit	1	2,133,000.00
31.	Filling Kabinet	2012	Unit	2	7,827,000.00
32.	Filling Kabinet	2013	Unit	1	3,035,850.00
33.	Brankas	2007	Unit	1	3,580,000.00
34.	Lemari Kaca/Almari Kaca	2015	Unit	2	6,476,000.00
35.	Papan Nama Kantor	2008	Unit	2	1,793,000.00
36.	LCD	2008	Unit	1	18,150,000.00
37.	LCD	2015	Unit	1	16,284,000.00
38.	Layar OHP	2004	Unit	1	3,750,000.00
39.	Almari Kayu	1991	Unit	1	800,000.00
40.	Almari Kayu	2007	Unit	1	1,100,000.00
41.	Meja Ketik	2008	Unit	1	1,287,000.00
42.	Kursi Rapat	2008	Unit	8	10,164,000.00
43.	Kursi Tamu	1991	Unit	2	1,400,000.00
44.	Kursi tunggu	2012	Unit	2	2,952,000.00
45.	Meja Komputer	2008	Unit	4	2,156,000.00
46.	Meja Kursi Kerja	2003	Unit	1	2,500,000.00
47.	Sofa	2007	Unit	1	9,700,000.00
48.	Gorden	2008	Unit	1	2,250,000.00
49.	Rak Buku	2007	Unit	1	4,055,000.00
50.	Karpet	2006	Unit	1	863,000.00
51.	Tandu	2007	Unit	1	750,000.00
52.	Velbed	2007	Unit	4	9,000,000.00
53.	Karpet	2008	Unit	1	1,350,000.00
54.	Velbed	2008	Unit	2	4,730,000.00
55.	AC Split	2007	Unit	2	8,990,000.00
56.	AC Split	2008	Unit	2	13,816,000.00
57.	AC Split	2013	Unit	1	4,500,000.00
58.	AC Split	2015	Unit	1	4,400,000.00
59.	AC Split	2015	Unit	2	8,110,000.00
60.	AC Split	2015	Unit	1	6,109,000.00
61.	Pesawat TV	1990	Unit	1	985,000.00
62.	Amplifier	2010	Unit	1	6,448,000.00
63.	Equalizer	2010	Unit	1	8,057,000.00

No.	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Satuan	JUMLAH	
				Barang	Harga
64.	Mixer	2010	Unit	1	8,890,000.00
65.	Soundssystem	2005	Unit	1	8,500,000.00
66.	Wireless	1991	Unit	1	1,850,000.00
67.	Tangga Aluminium	2013	Unit	3	3,300,000.00
68.	Handycam	2010	Unit	1	14,455,000.00
69.	Kamera	2008	Unit	1	2,200,000.00
70.	Kamera	2014	Unit	1	4,500,000.00
71.	Pelampung	2008	Unit	3	1,765,500.00
72.	Karmantel	2008	Unit	1	5,335,000.00
73.	Tabung Pemadam Api Ringan	2011	Unit	2	5,001,106.00
74.	Jaringan Internet	2011	Unit	1	933,500.00
75.	Komputer	2003	Unit	1	14,582,650.00
76.	Komputer	2007	Unit	2	26,950,000.00
77.	Komputer/PC	2008	Unit	1	13,475,000.00
78.	Komputer/PC	2010	Unit	1	13,367,000.00
79.	Komputer PC	2012	Unit	1	7,940,000.00
80.	Komputer PC	2013	Unit	2	17,120,000.00
81.	Laptop	2015	Unit	1	10,890,000.00
82.	Laptop	2015	Unit	2	11,124,000.00
83.	Komputer Note Book	2008	Unit	1	13,640,000.00
84.	Komputer Note Book/Lap Top	2010	Unit	1	14,719,000.00
85.	Notebook	2012	Unit	1	11,624,000.00
86.	Notebook	2014	Unit	1	9,182,500.00
87.	Printer	2009	Unit	1	3,558,000.00
88.	Printer	2010	Unit	1	4,499,000.00
89.	Printer	2013	Unit	1	6,051,000.00
90.	Printer	2015	Unit	1	4,048,000.00
91.	Printer	2015	Unit	2	2,367,000.00
92.	UPS	2013	Unit	1	1,715,500.00
93.	UPS	2014	Unit	2	4,571,500.00
94.	Power Supply	2009	Unit	1	1,320,000.00
95.	Meja Kerja Pejabat Ess II	2008	Unit	1	5,335,000.00
96.	Lemari Buku Pjbt Ess II	2008	Unit	1	4,004,000.00
97.	Instalasi Telepon (PABX)	2012	Unit	1	7,700,000.00
98.	Handy Talky (HT)	2001	Unit	1	5,625,000.00
99.	Handy Talky (HT)	2002	Unit	1	1,150,000.00
100.	Handy Talky (HT)	2003	Unit	3	3,450,000.00
101.	Handy Talky (HT)	2008	Unit	4	5,054,000.00
102.	Handy Talky (HT)	2009	Unit	8	14,080,000.00
103.	Pesawat Telex / Fax	2003	Unit	1	2,000,000.00
104.	Facsimile	2009	Unit	1	2,200,000.00

No.	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Satuan	JUMLAH	
				Barang	Harga
105.	Faximile	2013	Unit	1	4,845,000.00
106.	Unit Transceiver VHF Portable	2009	Unit	1	7,975,000.00
107.	Antena VHF/FM Transportable	2009	Unit	1	4,785,000.00
108.	Concrete Tower	2009	Unit	1	20,075,000.00
109.	Bangunan Gd Kantor Permanen	1972	Unit	1	460,920,682.86
110.	Lantai Keramik	2012	Unit	-	109,395,000.00
111.	Sumur Resapan	2011	Unit	3	7,512,255.00
112.	Sumur Bor	2012	Unit	1	2,996,000.00
113.	Jaringan Listrik	2013	Unit	1	10,555,000.00
114.	Komposter Komunal	2013	Unit	2	1,089,440.00
115.	Dispenser	2016	Unit	2	1,200,000.00
116.	Komputer PC	2016	Unit	4	24,742,000
117.	Laptop	2016	Unit	2	10,854,000
118.	Printer	2016	Unit	2	5,908,000
119.	UPS	2016	Unit	1	2,459,000
120.	Meja Kerja Eselon II	2016	Unit	1	7,844,000
121.	Kursi Kerja Eselon II	2016	Unit	1	3,636,000
122.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Es II	2016	Unit	2	2,491,000
123.	Website	2016			9,340,000
124.	Genarating Set	2017	Unit	1	39,905,000
125.	Filling Kabinet	2017	Unit	1	2,695,000
126.	Penghancur Kertas	2017	Unit	1	4,455,000
127.	Kursi Putar	2017	Unit	5	7,620,000
128.	Kursi Putar	2017	Unit	1	1,522,000
129.	AC Portable	2017	Unit	1	12,392,000
130.	Pesawat TV	2017	Unit	1	5,500,000
131.	Laptop	2017	Unit	1	9,884,000
132.	UPS	2017	Unit	1	2,212,000
133.	Hand Phone (sandi)	2017	Unit	1	4,011,080
134.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen (sekat)	2017	Unit	-	155,489,000
135.	Tanaman Hias Untuk Taman	2017	Unit	4	2,296,000
136.	Rak Besi / Metal	2018	Unit	1	7,129,000
137.	Filling Kabinet	2018	Unit	1	3,088,000
138.	Sound System (portable)	2018	Unit	1	6,700,000
139.	Komputer PC	2018	Unit	1	11,728,000
140.	Laptop	2018	Unit	1	9,252,000
141.	Printer (warna)	2018	Unit	2	10,402,000
142.	Scanner	2018	Unit	1	3,083,000
143.	AC split	2019	Unit	1	5,597,000

Sumber : Laporan Barang keadaan per Semester 1 Tahun 2021.

Tabel 2.5
ASET - EKSTRAKOMPATABLE
Badan Kesbangpol Kota Magelang

No.	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Satuan	JUMLAH	
				Barang	Harga
1.	Pengolahan Lain-lain/Bin Pemilah Sampah	2015	Unit	6	1,431,000.00
2.	Mesin Ketik	1995	Unit	1	415,000.00
3.	Rak	1991	Unit	1	375,000.00
4.	Filling Kabinet	1990	Unit	15	6,375,000.00
5.	Almari Hias/Kaca	1997	Unit	1	350,000.00
6.	Data Politik	1996	Unit	1	60,000.00
7.	Papan Sapta Prasetya Korpri	1990	Unit	1	85,000.00
8.	Papan Data	1991	Unit	1	100,000.00
9.	Papan Pengumuman	1990	Unit	1	275,000.00
10.	White Board	1991	Unit	7	1,050,000.00
11.	Almari Kayu	1991	Unit	1	200,000.00
12.	Meja Kayu	1991	Unit	1	225,000.00
13.	Kursi Kayu	1996	Unit	14	5,600,000.00
14.	Meja Tulis	1991	Unit	48	19,008,000.00
15.	Meja Panjang	1991	Unit	10	2,925,000.00
16.	Kursi Lipat	2002	Unit	36	6,075,000.00
17.	Kursi Lipat	2004	Unit	74	14,800,000.00
18.	Kursi Lipat	2007	Unit	24	5,400,000.00
19.	Kursi Lipat	2008	Unit	18	4,752,000.00
20.	Kipas Angin	1991	Unit	1	150,000.00
21.	Kipas Angin	2014	Unit	2	858,000.00
22.	Tape Rekam	2006	Unit	1	423,000.00
23.	Tape Rekam/MP4	2008	Unit	1	495,000.00
24.	Amplifier	1991	Unit	1	425,000.00
25.	Loudspeaker	1991	Unit	1	435,000.00
26.	Standar Mik	1991	Unit	1	50,000.00
27.	Bendera Merah Putih	1996	Unit	1	55,000.00
28.	Jagrak Bendera	1991	Unit	1	75,000.00
29.	Cermin	1996	Unit	1	50,000.00
30.	Pesawat Telepon	1991	Unit	1	250,000.00
31.	Antena	2003	Unit	1	250,000.00
32.	Kerukunan Hidup Umat Beragama oleh LIN Jkt	2002	Buah	1	10,000.00
33.	Seminar Nasional ttg Kapasitas Pancasila Menghadapi Krisis Dimensi oleh Lembaga Pengkajian & Pengembangan Kehidupan Bernegara	2003	Buah	1	10,000.00
34.	Lembaga Pendahuluan Gladi Manajemen	2001	Buah	1	10,000.00

No.	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Satuan	JUMLAH	
				Barang	Harga
	Penanganan Bencana Konflik dgn Penanggulangan Bencana Kab/Kota se Jateng Th 2001				
35.	Potensi Wilayah Indonesia oleh LIN Jakarta	2001	Buah	1	10,000.00
36.	Informasi Sosial Budaya oleh LIN Jakarta	2003	Buah	1	10,000.00
37.	Nuansa Persada	2003	Buah	1	10,000.00
38.	Pers Antara Idealisme & Realita oleh Badan Info	2003	Buah	1	10,000.00
39.	Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh LAN RI	1999	Buah	1	20,000.00
40.	GBHN 1999-2004, TAP MPR IV/MPR/1999	1999	Buah	1	15,000.00
41.	Kabinet Gotong Royong oleh LIN	2001	Buah	1	25,000.00
42.	Mewaspada Kuda Troya Komunisme di Era Reformasi Buku 1-4 mengenai Marxisme, Komunisme oleh Drs. Markonina Harti Sekar & Drs. Isjani A.	2002	Buah	1	10,000.00
43.	Toward New Aceh oleh LIN Jakarta	2002	Buah	1	10,000.00
44.	UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik	2002	Buah	2	20,000.00
45.	Apa & Mengapa, Bagaimana Pemilu 2004 oleh Kementerian Komunikasi & Informasi	2003	Buah	1	10,000.00
46.	Buku Himpunan Peraturan Pertahanan Sipil oleh Mawil Hansip Prop Jateng	2003	Buah	1	10,000.00
47.	Hasil Sidang Tahunan MPR 2003 oleh LIN Jakarta	2003	Buah	1	10,000.00
48.	Himpunan UU Politik oleh KPU	2003	Buah	1	10,000.00
49.	Informasi Peraturan Daerah oleh Lembaga Informasi Negara Jakarta	2003	Buah	1	10,000.00
50.	Integrasi Nasional diantara Sistem Demokrasi dan Otoriter di Indonesia oleh bahtian Effendy	2003	Buah	1	10,000.00
51.	Keputusan KPU No 4 Th 2004 ttg Alat Kelengkapan Administrasi utk Pelaks. Pemungutan Suara dan Penghitungn Suara dlm Pemilu Legislatif oleh KPU	2003	Buah	1	10,000.00
52.	Keputusan KPU No. 104 Th 2003 ttg Pemantau Pemilu & Tata cara Pemantau Pemilu oleh KPU	2003	Buah	1	10,000.00
53.	Panduan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD oleh KPU	2003	Buah	1	10,000.00
54.	Panduan KPPS di TPS dlm Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prop & DPRD Kab/Kota oleh KPU	2003	Buah	1	10,000.00
55.	UU Nomor 12 Tahun 2003 ttg Pemilu Legislatif	2003	Buah	1	10,000.00
56.	UU Nomor 22 Tahun 2003 ttg Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPR	2003	Buah	1	10,000.00

No.	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Satuan	JUMLAH	
				Barang	Harga
57.	UU Nomor 23 Tahun 2003 ttg Pemilu Presiden	2003	Buah	1	10,000.00
58.	Buku Saku ttg UU No. 31 Th 2002 ttg Parpol & UU No. 12 Th 2003 ttg Pemilu oleh Badan Kesbang & Linmas Prop. Jateng	2003	Buah	1	15,000.00
59.	Program Kerja Peningkatan Kapasitas Badan Kesbang dan Linmas Prop. Jateng	2003	Buah	1	20,000.00
60.	Nuansa Pemilu di Indonesia oleh KPU	2003	Buah	1	25,000.00
61.	Mengkondisikan Iklim Sejuk Pembangunan se-Jateng Melalui Pengembangan LKM oleh Badan Infokom & Kehumasan Prop. Jateng	2003	Buah	1	15,000.00
62.	UU Nomor 20 Tahun 2003	2003	Buah	1	10,000.00
63.	Otonomi Daerah & Pemberantasan KKN oleh LIN	2003	Buah	1	20,000.00
64.	Lembaga Pengkajian & Pengembangan Kehidupan Bernegara oleh Prof. Dr. Soejanto Poespoardojo	2003	Buah	1	30,000.00
65.	Manusia Indonesia di Masa Mendatang oleh Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia Jateng	2003	Buah	1	30,000.00
66.	Panduan Peran Pemerintah Kab/ Kota dan Prop. dlm Mensukseskan Pemilu 2004 oleh Depdagri	2003	Buah	2	30,000.00
67.	Pemikiran Pembauran Bangsa Pasca Orba oleh Pusat Penelitian Sosbud UNDIP	2003	Buah	1	30,000.00
68.	Revitalitas Nilai-Nilai Nasionalisme dr Perspektif Ilmu Hukum oleh Dr. Nyoman Serikat P.J, SH, MH	2003	Buah	1	30,000.00
69.	Revitalitas Nilai-Nilai Nasionalisme dr Perspektif kebijakan Politik oleh Drs. Teguh Yuwono, M.Pol	2003	Buah	1	30,000.00
70.	Himpunan Lima Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik oleh Ditsospol Jateng	2003	Buah	1	50,000.00
71.	Permendagri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Depdagri dan Instruksi Mendagri Nomor 24 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri	1999	Buah	1	10,000.00
72.	Kepmendagri Nomor 9 A Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Sub Bidang di Lingk. Depdagri oleh Dirjen Kesbang Depdagri	2002	Buah	1	10,000.00
73.	UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	2002	Buah	1	10,000.00
74.	UUD RI 1945 oleh Sekjen MPR RI Thn 2002	2002	Buah	1	10,000.00
75.	Bahan Penjelasan Dalam Memasyarakatkan UUD Tahun 1945	2002	Buah	1	15,000.00

No.	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Satuan	JUMLAH	
				Barang	Harga
76.	Persandingan UUD RI Th 1945 oleh LIN Jakarta	2002	Buah	1	25,000.00
77.	Kumpulan Peraturan tentang Pengendalian Penggunaan & Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya serta Minuman Keras oleh Biro Bina Sosial Prop. Jateng	2003	Buah	1	10,000.00
78.	Peraturan Kewarganegaraan dan Ketentuan Penunjang lainnya oleh Dirjen Hukum dan Per UU Dephakim	2003	Buah	1	10,000.00
79.	Informasi Geografi Sarana dan Prasarana oleh LIN	2003	Buah	1	10,000.00
80.	Mahkamah Konstitusi oleh LIN Jakarta	2003	Buah	1	15,000.00
81.	Kebijaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Teroris : Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2002, Inpres Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2002	2003	Buah	1	40,000.00
82.	Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	2003	Buah	1	50,000.00
83.	Kepmendagri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Hansip / Linmas dalam membantu Pengamanan Pemilu 2004 oleh Dirjen Kesbang Depdagri	2003	Buah	1	10,000.00
84.	Buku Panduan Pengamanan dan Pengawasan Pencetakan Dokumen Sekuriti oleh BIN dan Batasupai	2003	Buah	1	20,000.00
85.	Dokumen RIPPRES dlm Perang Rakyat Semesta Tahun 1948-1949 oleh Balai Pustaka	2002	Buah	1	25,000.00
86.	Gambar Presiden dan Wakil Presiden (ruang sidang)	2016	Buah	2	750,000.00
87.	Gambar Presiden dan Wakil Presiden (ruang kantor)	2016	Buah	8	1,600,000.00
88.	Planter tanaman	2016	M ²	17.50	9,450,000
89.	Kursi Lipat	2018	Unit	25	12,293,000

Sumber : Laporan Barang keadaan per semester 1 tahun 2021.

Memperhatikan jumlah dan kondisi aset pada Badan Kesbangpol saat ini dapat dikatakan ketersediaan aset cukup terpenuhi untuk menunjang kelancaran pekerjaan. Walaupun masih terdapat aset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan maupun rusak sedang, sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas/kurang

optimal. Bahkan ada beberapa aset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi. Biaya pemeliharaan aset – aset yang tidak dapat beroperasi dengan baik akan membebani anggaran kantor sementara penggunaan aset tersebut sudah tidak optimal lagi.

Penghapusan secara bertahap telah dilakukan terkait dengan aset – aset yang secara fungsi maupun nilai ekonomis berada di bawah kapitalisasi aset sesuai dengan kebijakan akuntansi/rusak berat. Penghapusan aset tersebut di ikuti secara administrasi agar Neraca Badan Kesbangpol sesuai dengan kondisi riil aset yang ada. Disamping itu kondisi sebagian besar aset yang dimiliki Badan Kesbangpol sudah tidak memiliki nilai ekonomis, dalam artian melebihi masa manfaat yang dimiliki oleh aset tersebut (sisa manfaat nol).

Hal lain yang diperlukan dalam waktu dekat ini adalah manajemen pengelolaan aset yang baik, sehingga aset yang ada dapat terinventarisir secara rapi baik dari sisi pemeliharannya maupun dari sisi administrasi. Manajemen pengelolaan aset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, dimana manajemen aset merupakan salah satu point terpenting dalam mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga setiap Perangkat Daerah mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian opini WTP tersebut melalui manajemen aset yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi aset yang dimiliki Badan Kesbangpol, berikut disampaikan rencana kebutuhan barang untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6
Rencana Kebutuhan Barang
Badan Kesbangpol Kota Magelang
Tahun 2021 s.d 2026

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Ket
1.	Personal computer (PC)	5	unit	
2.	Laptop	5	unit	
3.	Printer	5	unit	
4.	Scanner	2	unit	
5.	Meja computer	5	unit	
6.	AC	2	unit	
7.	CCTV	1	unit	
8.	Meja kursi pejabat	3	unit	
9.	Almari/rak buku	3	unit	
10.	Kendaraan dinas roda 2	2	unit	
11.	Kendaraan dinas roda 4	1	unit	
12.	Rehab sedang/berat gedung kantor	1	paket	

Sumber : *Data Rencana Kebutuhan Barang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Kesbangpol Kota Magelang.*

Sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi informasi maka kemudahan akses internet mutlak dibutuhkan untuk dapat mengakses informasi secara luas sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas. Pemerintah Daerah Kota Magelang juga telah menerapkan beberapa aplikasi yang berbasis *online* dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kantor. Penerapan beberapa aplikasi tersebut juga mendukung terwujudnya *e-Governance* menuju *smartcity*, disamping untuk memperlancar pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Oleh karena itu sambungan jaringan internet pada Badan Kesbangpol mutlak dibutuhkan dan ditingkatkan pelayanannya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran kegiatan maka penyusunan anggaran kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol telah didukung dengan anggaran berbasis kinerja yaitu setiap perangkat kerja

mengelola anggaran untuk mendanai program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan tetap mempertimbangkan kewajaran ekonomi, efisien dan efektif. Instrumen pokok yang diterapkan dalam menyusun anggaran kegiatan berbasis kinerja adalah Analisa Standar Belanja (ASB). ASB yaitu suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Berikut disajikan perkembangan anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada Badan Kesbangpol selama kurun waktu 2016-2021 dalam Tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.7
Perkembangan APBD Badan Kesbangpol
Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tahun	Anggaran Belanja			Pertumbuhan
	Langsung	Tidak Langsung	Total	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2016	2.254.205.000	2.177.791.000	4.431.996.000	--
2017	2.498.765.000	2.534.283.000	Rp 5.009.422.000	13,03%
2018	2.310.689.000	2.388.718.000	Rp 4.674.832.000	(6,68)
2019	2.676.401.000	2.750.157.000	Rp 5.426.558.000	16,08
2020	2.621.591.000	2.305.072.000	4.926.663.000	(9,21)
2021	Belanja Operasi		5.699.742.000	15,69

Sumber : Data DPA Badan Kesbangpol Kota Magelang.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa alokasi penganggaran untuk Badan Kesbangpol mulai tahun 2016 s.d 2021 menunjukkan *fluktuatif* dari tahun ke tahun. Untuk pagu anggaran belanja tidak langsung disusun dengan mempertimbangkan jumlah ASN yang ada. Sementara anggaran belanja langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol. Mulai tahun 2021 tidak ada anggaran belanja langsung maupun tidak langsung tetapi anggaran belanja operasi. Peningkatan maupun penurunan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan

skala prioritas dalam rangka pencapaian target visi misi Kepala Daerah.

Adapun perkembangan realisasi belanja/penyerapan anggaran Badan Kesbangpol selama kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Perkembangan Realisasi APBD
Badan Kesbangpol Kota Magelang
Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Belanja			Realisasi
	Langsung	Tidak Langsung	Total	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2016	2.183.157.463	1.999.730.611	4.182.888.074	94,38
2017	2.387.138.629	2.281.201.138	Rp 4.644.722.817	92,72%
2018	2.193.888.124	2.235.773.277	Rp 4.405.086.901	94,23%
2019	2.538.368.515	2.315.494.686	4.853.863.201	89,45
2020	2.472.679.305	2.115.670.032	4.588.349.337	93,13

Sumber : Data Sub Bagian Keuangan Badan Kesbangpol Kota Magelang, 2021

Berdasarkan tabel 2.8 terlihat bahwa alokasi penganggaran Badan Kesbangpol tidak berbanding lurus dengan realisasi anggaran. Terutama untuk realisasi belanja tidak langsung tampak *fluktuatif* mengikuti dengan perubahan jumlah pegawai. Sedangkan penyerapan untuk realisasi belanja langsung setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan tetap melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran belanja.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

Tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol berdasarkan sasaran yang tercantum dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	SPM	IKK/ IKU	Indikator Lainnya	Target Renstra s.d 2021	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kriminalitas	-	v	-	11,14	13,64	13,14	12,64	12,14	11,64	14,02	13,31	12,54	12,14	10	97,25%	98,71%	100,79%	100,00%	89,95%
2	Angka kriminalitas yang tertangani	-	-	v	12,5	11,5	11,5	12	12	12,5	9,89	9,7	9,43	12,00	7,73	86,03%	84,35%	78,58%	61,84%	61,84%
3	Prosentase penurunan kasus narkoba	-	-	v	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3	0	0	3%	28,50%	100%	0%	0%	100,00%	950,00%
4	Tingkat kerukunan hidup antar suku, adat, ras dan agama	-	v	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
5	Persentase kriminalitas yang tertangani	-	-	v	80	80	80	80	80	80	70,59	72,84	75,16	75,35	73,88	88,24%	91,05%	93,95%	94,19%	92,35%
6	Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai - nilai luhur Pancasila	-	-	v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
7	Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	-	-	v	15	-	3	6	9	12	-	2,44	6,47	9,71	9,71	-	81,33%	106,41%	107,89%	80,92%
8	Perda pelarangan peredaran narkoba	--	-	v	1	-	-	-	1	-				1					100,00%	100%
9	Jumlah kampung bebas narkoba	-	-	v	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	4	100%	100%	100%	100,00%	80,00%

No.	Indikator Kinerja	SPM	IKK/IKU	Indikator Lainnya	Target Renstra s.d 2021	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
10	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	-	-	v	2,57	0,68	1,13	1,47	1,81	2,15	0,74	1,4	2,87	4,26	4,49	100%	123,89%	195,24%	235,36%	208,84%
11	Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	-	-	v	100	-	18,75	37,5	56.25	75.00	-	18,75	100	100	100%	-	100%	266,67%	100,00%	100,00%
12	Persentase ormas yang difasilitasi	-	-	v	9,84	6,69	7,87	8,27	8,66	9,45	6,62	7,82	9,5	8,16	0,00%	98,95%	99,36%	114,87%	94,23%	0,00%
13	Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	-	-	v	80	67	69,6	72,2	74,8	77,4	60	72,73	76,67	78,61	77,40%	89,55%	104,50%	106,19%	105,09%	1,00%
14	Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	-	-	v	57,39	20,39	27,79	35,19	42,59	49,9	22,52	7,14	36,36	42,59	45,93%	110,45%	26,66%	103,32%	100,00%	0,92%
15	Database ormas yang akurat	-	-	v	77	67	69	71	73	75	62,25	69,55	72,73	80,41	75,00	92,91%	100,80%	102,44%	110,15%	100,00%
16	Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	-	-	v	10	6	8	10	10	10	4	8	10	10	8	66,67%	100%	100%	100,00%	80,00%
17	Terpublikasinya dialog antar agama	-	-	v	12	2	5	6	8	9	4	6	6	8	4	200%	120%	100%	100,00%	44,44%
18	Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	-	-	v	4	-	1	2	4	4	-	1	2	2	4	-	100%	100%	50,00%	100,00%
19	Tingkat kerukunan antar umat beragama	-	-	v	100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
20	Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yg terjalin	-	-	v	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100,00%	100,00%

No.	Indikator Kinerja	SPM	IKK/ IKU	Indikator Lainnya	Target Renstra s.d 2021	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
21	Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	-	-	v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100%	100%	100%	100,00%	0,00%
22	Tingkat partisipasi politik	-	-	v	-	-	-	67%	79	76	-	-	76,10%	86,90	77,41	-	-		110,00%	101,86%

Sumber : Data Sub Bagian Program Badan Kesbangpol Kota Magelang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator sampai dengan tahun 2020 dari total 22 (duapuluh dua) indikator terdapat 18 (delapan belas) indikator mampu memenuhi dan bahkan ada yang melebihi target capaian kinerja. Sedangkan 3 (tiga) indikator belum tercapai tetapi optimis akan mampu dicapai pada akhir periode Renstra Tahun 2021 serta 2 (dua) indikator perlu kerja keras dalam upaya pencapaiannya. Namun demikian jika dihadapkan pada target akhir periode Renstra Tahun 2021, masih banyak indikator yang belum tercapai. Namun optimis akan tercapai meskipun memerlukan upaya keras serta dengan mempertahankan capaian sesuai pentahapan setiap tahunnya. Secara lebih lengkap interpretasi terhadap Tabel 2.9 sebagai berikut:

1. Indikator yang Tercapai

Indikator yang tercapai sebanyak 12 (dua belas) indikator, dengan rincian yang melebihi capaian sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu:

- Persentase penurunan kasus narkoba
- Tingkat kerukunan hidup antar suku, adat, ras dan agama
- Menurunnya kasus eadikalisme dan penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai religious dan nilai-nilai luhur Pancasila
- Perda pelanggaran peredaran narkoba
- Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN
- Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini.
- Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
- Database ormas yang akurat.
- Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga social keagamaan
- Tingkat kerukunan umat beragama

- Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sector yang terjalin
- Tingkat partisipasi politik.

2. Indikator yang Tidak Tercapai

Indikator yang belum tercapai dan perlu usaha keras untuk mencapainya sebanyak 10 (sepuluh) indikator, dengan rincian sebagai berikut:

- Angka kriminalitas
- Angka kriminalitas yang tertangani.
- Persentase kriminalitas yang tertangani.
- Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS
- Jumlah kampung bebas narkoba
- Persentase ormas yang difasilitasi.
- Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT.
- Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI dengan elemen masyarakat
- Terpublikasikannya dialog antar agama
- Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut disebabkan oleh pemberdayaan secara optimal semua elemen yang terkait serta penguatan komitmen dan pemahaman terkait urgensi kegiatan forum-forum dialog dengan masyarakat kepada semua pihak/pemangku kepentingan lainnya sehingga mendapatkan dukungan baik. Adapun permasalahan yang menghambat pencapaian indikator yaitu:

- Belum optimalnya sistem pemantauan terpadu untuk meminimalisir kesempatan terjadinya kejahatan;
- Belum adanya sistem pelaporan gangguan kamtramtibmas yang berbasis online agar lebih cepat ditindaklanjuti oleh aparat keamanan;

- Kota Magelang secara geografis merupakan daerah perlintasan yang rawan terhadap peredaran narkoba;
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan narkoba;
- Belum terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Magelang sehingga pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba belum optimal;
- Terindikasi masih terdapat penyebaran isu-isu bermotif SARA yang dapat mengancam kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah, sebagai salah satu dampak dari kemajuan teknologi dan informasi. Sehingga isu-isu ataupun permasalahan yang berkembang di suatu daerah dapat dengan cepat menyebar ke daerah lain.

Disamping melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian indikator yang menjadi tanggung jawabnya, Badan KesbangPol juga bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat, yaitu pelayanan dalam memberikan rekomendasi ijin kegiatan, rekomendasi ijin riset/survey serta pengantar permohonan Surat Keterangan Terdaftar bagi organisasi sosial kemasyarakatan. Pelayanan tersebut dalam kurun waktu 2011-2018 seperti tersaji pada Tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Rekomendasi Ijin Kegiatan, Ijin Riset/Survey dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
Tahun 2016-2020

Tahun	Rekomendasi Ijin Kegiatan	Rekomendasi Ijin Riset/Survey	SKT
2016	17	234	4
2017	25	262	
2018	11	350	
2019	*	*	
2020	-	45	

Sumber : Bidang Pengkajian Masalah Strada & linmas serta Bidang HAL & Kesbang Badan Kesbangpol Kota Magelang.

Perkembangan alokasi penganggaran Badan Kesbangpol dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan fluktuatif dari tahun ketahun dan cenderung naik, kecuali pada tahun 2018 dan 2020. Peningkatan maupun penurunan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas dalam rangka pencapaian target visi misi Kepala Daerah. Penurunan anggaran Tahun 2020 karena adanya Refocussing untuk penanganan Covid 19. Pertumbuhan rata-rata anggaran Belanja langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebesar 4.28% dan pertumbuhan realisasi belanja langsung sebesar 3,59%. Adapun kinerja keuangan Badan Kesbangpol tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.11 berikut ini:

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Urusan Wajib Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp 2.254.205.000	Rp 2.475.139.000	Rp 2.286.114.000	Rp 2.676.401.000	Rp 2.621.591.000	Rp 2.183.157.463	Rp 2.363.521.679	Rp 2.169.313.624	Rp 2.538.368.515	Rp 2.472.679.305	96,85%	95,49%	94,89%	94,84%	94,32%	4,30%	3,62%
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan	Rp -	Rp 23.626.000	Rp 10.375.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 23.616.950	Rp 10.374.500	Rp -	Rp -	0%	100%	100%	0%	0%	-56,09%	-56,07%
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika	Rp -	Rp -	Rp 14.200.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 14.200.000	Rp -	Rp -	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Jumlah	Rp 2.254.205.000	Rp 2.498.765.000	Rp 2.310.689.000	Rp 2.676.401.000	Rp 2.621.591.000	Rp 2.183.157.463	Rp 2.387.138.629	Rp 2.193.888.124	Rp 2.538.368.515	Rp 2.472.679.305	96,85%	95,53%	94,95%	94,84%	94,32%	4,28%	3,59%

Dilihat dari tabel 2.11 dapat dilihat bahwa alokasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang menunjukkan fluktuatif dari tahun ketahun. Peningkatan maupun penurunan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas dalam rangka pencapaian target visi misi Kepala Daerah.

Adapun realisasi anggaran setiap tahun mengalami fuktuatif dan paling rendah di tahun 2019, Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Magelang yang penyerapan anggaran dengan tetap melakukan efisiensi terhadap pembangunan anggaran belanja.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Adanya Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang
- 2) Adanya komitmen Pemerintah daerah
- 3) Tersedianya dana operasional

b. Kelemahan

- 1) Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- 2) Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
- 3) Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
- 4) Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung untuk segera dilakukannya penataan organisasi perangkat daerah dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, termasuk didalamnya kelembagaan yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik yang menjadi urusan pemerintahan umum. Sehingga diharapkan pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal dan untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama dalam urusan yang selama ini menjadi tanggung jawab Badan KesbangPol yaitu berkaitan dengan:
 - pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan;
 - penanganan konflik sosial;
 - pengembangan kehidupan demokrasi.
- 2) Adanya komitmen pimpinan daerah untuk senantiasa menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah.

- 3) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik saat ini terus semakin tumbuh sehingga stabilitas politik di Kota Magelang semakin baik.
- 4) Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Magelang dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

b. Tantangan

- 1) Masih banyak Organisasi Kemasyarakatan yang belum melaporkan keberadaan dan memperbaharui data ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dapat berdampak pada keakuratan antisipasi terhadap potensi gesekan yang mengancam ketertiban umum
- 2) Belum adanya keterpaduan terhadap sistem informasi, layanan pendaftaran, pemberdayaan / pembinaan organisasi kemasyarakatan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informatika.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan budaya politik demokratis yang berdampak pada belum optimalnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu
- 4) Belum terbentuk Badan Narkotika Nasional Kota Magelang sehingga program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) belum optimal
- 5) Belum optimalnya tim terpadu pemantauan orang asing di Kota Magelang sehingga pemantauan terhadap orang asing dan tenaga kerja asing belum maksimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dari analisis kinerja pelayanan Badan KesbangPol yaitu:

1. Letak strategis Kota Magelang yang berada di persilangan jalur ekonomi dan transportasi serta wisata lokal maupun regional antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung, serta ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Purwomanggung, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban perlu mendapatkan perhatian secara menyeluruh.
2. Penduduk Kota Magelang yang memiliki latar belakang pendidikan, agama, ras, golongan dan pekerjaan yang cukup heterogen dapat menjadi potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat.
3. Penggunaan media sosial dan penerapan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin terbuka, sehingga arus informasi semakin cepat sampai ke masyarakat.

Selain tantangan yang dihadapi, Badan Kesbangpol juga memiliki peluang dalam rangka mendukung pelaksanaan pengembangan pelayanan kedepannya yaitu:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung untuk segera dilakukannya penataan organisasi perangkat daerah dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, termasuk didalamnya kelembagaan yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik yang menjadi urusan pemerintahan umum. Sehingga diharapkan pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal dan untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama dalam urusan yang selama ini menjadi tanggung jawab Badan KesbangPol yaitu berkaitan dengan:
 - pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan;
 - penanganan konflik sosial;
 - pengembangan kehidupan demokrasi.
2. Adanya komitmen pimpinan daerah untuk senantiasa menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah.
 3. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik saat ini terus semakin tumbuh sehingga stabilitas politik di Kota Magelang semakin baik.
 4. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Magelang dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, mengampu tanggung jawab dalam membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kota. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Masih adanya potensi gangguan	Identifikasi gangguan kurang	kurangnya pemantauan dan pembinaan terhadap ormas
			Kurangnya pengawasan terhadap gangguan
			Kurangnya pelibatan masyarakat dalam upaya menjaga stabilitas daerah
			Kurang efektifnya forum komunikasi pentahelix
		Menurunnya wawasan kebangsaan	kurangnya fasilitas peningkatan wawasan kebangsaan
2	Masih rendahnya kesadaran politik	kurangnya tingkat pemahaman politik	kurangnya pendidikan politik
			Kurangnya media sebagai sarana pendidikan politik
3.	Belum terwujudnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan badan	Belum terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
			Belum optimalnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota Magelang khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan sesuai dengan identifikasi permasalahan dalam menjaga kondusivitas daerah, masalah pokoknya adalah perlunya menjaga

kesatuan bangsa dan politik. Adapun permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan menjadi :

1. Masih adanya potensi gangguan
2. Masih rendahnya kesadaran politik
3. Belum terwujudnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol tahun 2016 sampai dengan 2020, maka identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya pembinaan terhadap ormas, ormas asing, organisasi profesi, yayasan , LSM, tokoh Agama dan tokoh masyarakat
2. Belum ada kebijakan teknis terkait ormas
3. Belum ada database ormas
4. Belum ada monev terhadap ormas
5. Belum adanya sop pengawasan
6. Belum adanya sdm pengawasan
7. Media komunikasi masyarakat terbatas
8. Belum adanya sop pengelolaan informasi masyarakat
9. Kurangnya dialog pentahelix
10. Terbatasnya jumlah kader wasbang
11. Belum adanya regulasi tentang pedoman pembinaan wasbang
12. Kurangnya pembinaan
13. Kurangnya frekuensi dialog aktif
14. Kurangnya penyelenggaraan pendidikan politik
15. Kurangnya sarana penyebarluasan pendidikan politik
16. Belum terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
17. Belum optimalnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program

Visi dan misi Kota Magelang mencerminkan visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Cita-cita pembangunan Kota Magelang yang termaktub dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 yaitu:

"Magelang Maju, Sehat dan Bahagia".

Visi dan semangat Kota Magelang di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 yang terdiri dari

- Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq
- Misi 2 : Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif;
- Misi 4 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan;
- Misi 5 : Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur.

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah *"Magelang Maju, Sehat dan Bahagia"*.

Unsur yang terkandung dalam visi tersebut adalah:

1. Magelang

Magelang adalah satu wilayah dibawah administrasi Pemerintah Kota Magelang, dengan luas wilayah \pm 18,54 km² dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.

2. Maju

Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.

3. Sehat

Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik.

Sebagai **kota sehat**, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan.

Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya

pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4. Bahagia

Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya.

Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq :

Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang **bahagia**. Masyarakat Kota Magelang yang religius, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang religius selalu menggunakan landasan nilai-nilai keagamaan dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga tingkat religiusitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala bentuk penyakit sosial masyarakat.

Manusia yang berbudaya adalah manusia yang telah menerapkan nilai-nilai luhur budaya yang membentuk moral dan etika masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang

berbudaya maka harus dimulai dari komponen terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma atau aturan terutama tentang sopan santun, dan tentunya dilandasi aturan keagamaan. Keberadaban masyarakat akan diterapkan dalam pergaulan antar masyarakat, antar lingkungan dan antar tetangga.

Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan, perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama. Kebhinekaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara selayaknya tetap bisa terasa kehadirannya di Kota Magelang. Dengan penguatan kehidupan beragama, menjadi modal utama dalam membangun toleransi.

Landasan iman dan taqwa (imtaq) yang semakin kokoh tentunya menjadi modal utama dalam mewujudkan masyarakat religius, berbudaya, beradab dan toleran. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, dan saling memberi dan menerima. Dengan terciptanya kondisi yang aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari maka pada akhirnya akan menuju pada terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang bahagia.

2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia:

Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi **Kota** dan **masyarakat** Magelang yang **sehat**, serta **masyarakat** Kota Magelang yang **bahagia**. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kesiapan pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam mengelola sumber daya yang dipunyai yang pada akhirnya bisa memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan agar lebih terjangkau oleh semua komponen dan kelas masyarakat. Selain itu, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat juga ditingkatkan pemenuhannya. Akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Lebih jauh lagi melalui penataan lingkungan permukiman dan penanganan rumah tidak layak huni akan mampu menopang upaya pembangunan masyarakat.

Tersirat dalam misi ke-2 ini bahwa prinsip inklusifitas mutlak diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kelompok masyarakat dari semua golongan dengan berbagai kondisi harus secara setara dapat menikmati kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip *universal design* harus menjadi arus utama dalam penyediaan layanan dasar. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akan sangat diperhatikan pemenuhannya.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif:

Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang **maju**. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan

reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

Sejalan dengan penerapan konsep pengembangan kota cerdas, maka kehadiran teknologi informasi (TIK) dan komunikasi akan sangat dibutuhkan, oleh karena itu **pemanfaatan TIK** menjadi prioritas utama dalam menopang upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Konsep yang diterapkan adalah memadukan antara kecerdasan manusia (*human intelligence*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sumber daya manusia yang semakin cerdas dan didukung kehadiran TIK akan menghasilkan berbagai inovasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya Magelang sebagai kota yang maju.

Kehadiran TIK juga akan diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan. Bukan saatnya lagi perizinan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai peraturan yang berlaku. **Kepastian menjadi kata kunci**, yaitu kepastian yang terkait **waktu** lamanya proses perizinan, kepastian terkait **besaran biaya** yang harus dikeluarkan, serta kepastian dalam mendapatkan **kemudahan**. Dengan kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik akan menjadikan Magelang sebagai kota yang lebih maju.

4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan:

Pelaksanaan misi ke-4 ini sebagai perwujudan komponen visi membangun **masyarakat** Kota Magelang agar menjadi lebih **bahagia**. Kondisi yang akan dicapai adalah terbangunnya ekonomi inklusif di Kota Magelang, yang ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: pembentukan usaha baru; peningkatan

usaha rumah tangga dan UMKM agar lebih berdaya saing; serta promosi dan penyiapan tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing.

Pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dipadukan dengan upaya peningkatan pemerataan maka akan mengurangi prosentase penduduk miskin dan mengurangi pengangguran.

5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur:

Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai **kota yang lebih maju**. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu mewadahi tuntutan kehidupan masyarakat dan seluruh elemen penghuni kota. **Lingkungan permukiman yang sehat** akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Didalam kota yang modern memungkinkan terjalinnya **pertukaran informasi secara masal**.

Kinerja penataan ruang akan menjadi ‘panglima’ dalam mewujudkan ruang kota yang berkelanjutan. Tuntutan alokasi ruang kota untuk mewadahi kegiatan masyarakat modern harus tetap dalam kendali yang ketat agar prinsip keberlanjutan wilayah tetap bisa terjaga. Eksploitasi ruang kota untuk kegiatan budi daya apabila tidak terkendali maka dimasa mendatang akan merusak lingkungan hidup kawasan perkotaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Visi terdiri dari beberapa

komponen visi. Dari rumusan visi: **“Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”** yang menyiratkan adanya 2 (dua) dimensi yang akan diwujudkan, yaitu dimensi membangun wilayah kota dan membangun masyarakatnya, maka untuk mewujudkan **Magelang sebagai kota yang maju** ditempuh melalui **misi ke-3** yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif**, serta **misi ke-5** yaitu **Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur**. Sedangkan untuk mewujudkan Magelang sebagai kota sehat, dilaksanakan melalui **misi ke-2**, yaitu **Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**. Misi ke-2 tersebut juga sebagai upaya untuk mewujudkan komponen visi membangun **masyarakat** Kota Magelang agar menjadi **lebih sehat**.

Untuk mewujudkan **masyarakat** Kota Magelang menjadi **lebih bahagia** ditempuh melalui pelaksanaan **misi ke-1**, yaitu **Mewujudkan Masyarakat Yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq**, **misi ke-2** yaitu **Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, dan **misi ke-4**, yaitu **Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan**.

Untuk mencapai Visi Misi tersebut, maka penjabaran operasional ditentukan ke dalam 9 (sembilan) Program Unggulan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Peran Rumah Ibadah Dan Pemberian Apresiasi Dan Insentif Pengurus Tempat-Tempat Ibadah, TPQ**

Program unggulan ini mendukung pelaksanaan misi ke-1 dan sebagai langkah konkrit untuk merelisasikan komponen visi mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia. Rumah-rumah ibadah akan difungsikan juga sebagai wahana komunikasi dalam membangun kerukunan umat beragama selain fungsi utama sebagai sarana menjalankan ibadah bagi

pemeluk agama. Pengurus rumah ibadah akan diberikan insentif sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah. **Progamis** yang berarti **Program Magelang Agamis** merupakan branding dari program unggulan ini, diharapkan bisa menjadi faktor untuk menggiatkan pelaksanaan program unggulan ini dimana nantinya diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang lebih religius dan berbudaya.

2. Pelayanan pendidikan gratis mulai PAUD, SD, SMP, peningkatan kesejahteraan guru honorer dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel

Pendidikan merupakan salah satu bentuk pemberian layanan dasar kepada semua kelompok masyarakat. Untuk meningkatkan akses pendidikan kepada semua maka melalui program unggulan pendidikan gratis tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Magelang. Tenaga pendidik juga akan mendapatkan perhatian dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Program unggulan ini mendukung pelaksanaan misi ke-2, yang akan memberikan hasil pada terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang lebih bahagia.

3. Jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu

Program unggulan ini mendukung capaian untuk mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang lebih sehat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditentukan dari kualitas pelayanan kesehatan. Akses pelayanan kesehatan yang diperluas cakupannya akan berdampak pada semakin meluasnya cakupan pelayanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat. Pemerintah hadir untuk memberi jaminan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu.

4. Pelayanan Kesehatan Paripurna Dan Home Care Bagi Balita Dan Lansia

Pelayanan kesehatan paripurna dapat diartikan sebagai pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Melalui program unggulan ini Pemerintah Kota Magelang hadir secara konkrit untuk memberikan pelayanan kesehatan, dan khususnya bagi balita dan lansia dengan memberikan pelayanan ke tempat tinggal mereka atau home care. Dengan melaksanakan program ini maka akan mendukung capaian mewujudkan masyarakat Kota Magelang menjadi lebih sehat. **Jemput Sakit Antar Sehat** menjadi branding dari program unggulan ini.

5. Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi

Melalui program unggulan ini fokus yang dituju dalam lingkup reformasi birokrasi adalah pada peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan diterapkan secara lebih optimal melalui integrasi berbagai aplikasi pelayanan. Modal Kota Magelang yang beberapa kali meraih predikat sebagai kota cerdas, serta keberadaan command center akan dimanfaatkan lebih optimal guna keberhasilan pelaksanaan program unggulan ini. Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel dan inovatif akan terdukung dengan pelaksanaan program unggulan ini, yang pada akhirnya akan menopang perwujudan komponen visi Magelang sebagai kota yang lebih maju. Branding yang disusun adalah **Magesty** yang berarti **Magelang Smart City**.

6. Pengalokasian APBD Untuk Anggaran Dana RT (ADRT) Sebesar 30 juta Setiap RT Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Program unggulan ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Sesuai amanat Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di

tingkat kelurahan. Sasaran program unggulan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat kelurahan, memperbaiki dan memelihara infrastruktur kelurahan, serta mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Program unggulan ini mempunyai branding **Rodanya Mas Bagyayang** berarti **Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia**, dan pada akhirnya akan mendukung capaian mewujudkan Magelang sebagai kota yang maju.

7. Program Pelatihan Dan Pembentukan 1500 Wirausaha Muda (Startup) Dan Ruang Usaha Baru

Program ini selain menargetkan penciptaan wira usaha baru, juga memberikan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha melalui berbagai program pelatihan. Secara demografis Kota Magelang sudah mendapatkan bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif melebihi penduduk usia tidak produktif. Melalui program unggulan ini akan memberikan wadah bagi penduduk usia produktif agar bisa lebih mengembangkan potensinya secara mandiri. Program unggulan ini juga mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif di Kota Magelang. Dengan branding **Magelang Keren** yang berarti **Kelurahan Entrepreneurship Center** menjadi semangat dalam melaksanakan program unggulan ini.

8. Pengembangan Daya Saing Daerah Berbasis Inovasi Dan Potensi Lokal

Penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Sesuai definisi dari Bank Indonesia, daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Program unggulan ini mewadahi pengembangan inovasi dan pengembangan potensi lokal daerah. Inovasi berbagai produk unggulan daerah akan diarahkan dan difasilitasi agar mampu menjadi penopang peningkatan perekonomian daerah. Dengan daya saing yang semakin tinggi

maka Kota Magelang akan menjadi lebih maju, yang pada akhirnya akan memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

9. Program Pengelolaan Sampah Komprehensif Menuju Bebas Sampah

Predikat Kota Magelang sebagai kota yang bersih akan selalu dijaga eksistensinya, yang salah satunya melalui pelaksanaan program unggulan ini. Keberadaan kampung organik dan bank sampah yang sudah tersebar secara proporsional di semua kelurahan akan lebih dioptimalkan pelaksanaan dan pengelolaannya. Pengurangan volume sampah dimulai dari sumbernya melalui penerapan prinsip 3-R, yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycle*. Branding **Magelang Cantik** yang berarti **Cinta Organik** menjadi motivasi dalam melaksanakan dan membudayakan cinta kebersihan di Kota Magelang. Program Magelang Cantik juga terintegrasi dengan pelaksanaan konsep *integrated urban farming* yang memanfaatkan secara optimal lahan-lahan pertanian dan pekarangan untuk dikelola sebagai sarana pengembangan potensi lokal.

Berdasarkan penjabaran atas Visi-Misi dan Program Unggulan Kota Magelang Tahun 2021-2026 serta diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 maka Badan Kesbangpol bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur visi bahagia, dengan berkontribusi untuk mendukung pencapaian dari:

Misi 1 yaitu **Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq**

Misi ini memiliki tujuan Terwujudnya Masyarakat Kota Yang Berkarakter dengan indicator Nilai Pembangunan Masyarakat, sedangkan sebagai sasaran adalah :

- 1) Meningkatnya stabilitas daerah dengan indikator Nilai Stabilitas Daerah

Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Badan Kesbangpol sebagai salah satu OPD penyelenggara pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 3 dari RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang berperan untuk meningkatkan Stabilitas Daerah. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kota Magelang

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 1 Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran berlandaskan iman dan taqwa	Adanya dukungan pelaksanaan tugas FKUB dari Lembaga/ Kementerian terkait	Belum optimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Bangsa Indonesia (FPBI) serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya. Kurang intensitas pemberian ruang dialog.
		Monitoring dan pengamanan wilayah baik secara terbuka dan tertutup dalam rangka menjaga stabilitas daerah	Belum terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Magelang sehingga pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba belum optimal.

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Telah dilaksanakannya kegiatan penyuluhan P4GN secara rutin dengan sasaran pelajar, Tim Penggerak PKK, generasi muda, dan tokoh masyarakat.	
		- Adanya Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) di Kota Magelang, yaitu RSJ Prof.dr.Soerojo yang ditunjuk oleh Kemenkes.	- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
		Adanya dukungan bagi penyelenggaraan kegiatan peningkatan rasa nasionalisme dan kebangsaan.	- Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila di masyarakat
		Adanya dukungan pelaksanaan tugas FPBI dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	- Belum optimalnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan bela Negara
		- Adanya dukungan bagi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan kepada masyarakat dan parpol.	- Kondisi politik yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.
		Fasilitasi kepada Partai Politik	- Sikap apatis/kurang peduli masyarakat untuk memanfaatkan hak politik

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		- Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan masih dapat dijadikan pedoman.	- Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ormas yaitu UU No 17 Tahun 2013 dimana beberapa pasalnya telah digugat dan telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu aturan pengganti dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan ormas.
		- Adanya FKDM Kota yang mendapatkan pelatihan tentang deteksi dan cegah dini terhadap gangguan stabilitas daerah.	- Kemampuan dan kemauan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dan cegah dini terhadap gangguan stabilitas daerah.
		- Adanya Tim Kominda dan Tim Terpadu penanganan konflik sosial yang memudahkan koordinasi antar instansi dalam menjaga stabilitas daerah.	

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Pembangunan nasional yang dilaksanakan adalah bersifat komprehensif dan sinergis, yaitu memiliki arti bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan

nasional. Pelaksanaan tupoksi setiap perangkat daerah tidak dapat dipisahkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional dan provinsi.

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 visi yang telah ditetapkan yaitu: *“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat

dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Mengkaji visi dan misi Kementerian Dalam Negeri maka permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penanganannya sebagaimana tersaji pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

No	Sasaran Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Badan KesbangPol Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	kurangnya tingkat pemahaman politik	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi politik yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. - Sikap apatis/kurang peduli masyarakat - Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan hak politiknya 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas sosialisasi peraturan perundangan kepada masyarakat dan parpol - Fasilitasi kepada partai politik
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Menurunnya wawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat yang beragam - Munculnya ormas yang tidak konsisten dan menyimpang dari asas pendirian - Kurangnya fasilitasi forum-forum dialog bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas/ cakupan sosialisasi, pembinaan wasbang dan bela negara - Intensitas pemantauan ormas
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Identifikasi gangguan kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Kemajuan teknologi informasi dan efek globalisasi yang sulit dibendung 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen bersama dan koordinasi antar instansi terkait

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2018-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah: **"Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"**

Dari visi tersebut maka ada kesesuaian antara visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD dengan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang kondusif, demokratis dan partisipatif"**, khususnya indikator penjabaran visi Sejahtera, yaitu kondisi masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi dan politik, terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, saling bantu membantu, saling pengertian dan *tepo sliro* dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan kedalam empat (4) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

Dari Misi yang tertuang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara langsung dan tidak langsung mendukung semua Misi yang tercantum, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI; Dalam mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan instansi terkait untuk meredam segala tindakan konflik SARA untuk menciptakan kehidupan Masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman.

b. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota; Reformasi Birokrasi yang tercermin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melalui dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik yang responsif dalam menangani aduan dan persoalan di masyarakat. Hal tersebut didukung dengan pelayanan publik yang mudah, murah, serta cepat didukung dengan inovasi dan teknologi informasi melalui media sosial.

c. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;

Program penurunan angka kemiskinan diterjemahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak dan kesenjangan ekonomi yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik di daerah. Untuk itu diharapkan masyarakat dapat mengatasi akan segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

Dalam membentuk Masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pendidikan baik mengenai kehidupan berdemokrasi, politik, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, rasa cinta tanah air dan kehidupan bertoleransi antar umat beragama.

Analisis terhadap visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah tersebut memunculkan beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dalam menangani permasalahan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Badan KesbangPol Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan jumlah masyarakat yang paham terhadap Politik	kurangnya tingkat pemahaman politik	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi politik yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. - Sikap apatis/kurang peduli masyarakat - Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan hak politiknya 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas sosialisasi peraturan perundangan kepada masyarakat dan parpol - Fasilitasi kepada partai politik

No	Sasaran Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Badan KesbangPol Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Meningkatkan jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya wawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat yang beragam - Munculnya ormas yang tidak konsisten dan menyimpang dari asas pendirian - Kurangnya fasilitasi forum-forum dialog bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas/ cakupan sosialisasi, pembinaan wasbang dan bela negara - Intensitas pemantauan ormas
		Identifikasi gangguan kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Kemajuan teknologi informasi dan efek globalisasi yang sulit dibendung 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen bersama dan koordinasi antar instansi terkait

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Magelang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2031. Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan ruang Daerah sebagai kota jasa bertaraf regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Daerah meliputi:

- 1) Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Daerah;
- 2) Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Daerah;
- 3) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Daerah.

Berdasarkan perwujudan pola ruang Kota Magelang serta berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan KesbangPol dalam 5 (lima) tahun kedepan tidak secara langsung berkaitan dengan pola pengembangan dalam rencana tata ruang wilayah Kota Magelang.

Meskipun tidak berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat mendukung dalam meningkatkan stabilitas keamanan wilayah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senantiasa mengoptimalkan koordinasi dengan Jajaran Kominda dan melaksanakan pemantauan- pemantauan ke wilayah Kota Magelang guna mendapatkan informasi secara dini dan mampu memberikan masukan terkait kondisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya masyarakat sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang. Dengan terciptanya stabilitas keamanan wilayah tentunya juga menimbulkan daya tarik bagi para investor dan memberikan rasa aman bagi semua stake holder yang turut serta dalam percepatan pembangunan di wilayah Kota Magelang.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Dokumen KLHS RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen analisis terkait kondisi lingkungan dan juga integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen

RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Isu strategis dalam dokumen ini diperoleh dari analisis dari capaian indikator TPB yang belum mencapai target.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. KLHS memuat kajian antara lain;

- 1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- 2) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- 3) kinerja layanan/jasa ekosistem;
- 4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- 6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Berdasarkan data KLHS Kota Magelang tidak terdapat hubungan langsung/tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan Badan Kesbangpol Kota Magelang yaitu dalam urusan penunjang pelayanan Lainnya. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Badan Kesbangpol Kota Magelang tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga iklim sejuk dan kondusif, aman, tertib dan damai serta harmonisasi hubungan antar pemeluk agama.
2. Penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
3. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas daerah.
4. Pencegahan penyalahgunaan narkoba & obat-obatan terlarang.
5. Pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada yang demokratis, jujur, adil, aman dan damai.
6. Pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan tugas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Kota Magelang tahun 2021-2026 adalah *"Magelang Maju, Sehat dan Bahagia"*. dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang termasuk dalam Misi ke-1 yakni **Mewujudkan Masyarakat Yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq**

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 adalah *"Magelang Maju, Sehat dan Bahagia"*.. Unsur yang terkandung dalam visi tersebut adalah:

1. Magelang

Magelang adalah satu wilayah dibawah administrasi Pemerintah Kota Magelang, dengan luas wilayah \pm 18,54 km² dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.

2. Maju

Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.

3. Sehat

Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik.

Sebagai **kota sehat**, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan.

Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4. Bahagia

Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq :

Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang **bahagia**. Masyarakat Kota

Magelang yang religius, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang religius selalu menggunakan landasan nilai-nilai keagamaan dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga tingkat religiusitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala bentuk penyakit sosial masyarakat.

Manusia yang berbudaya adalah manusia yang telah menerapkan nilai-nilai luhur budaya yang membentuk moral dan etika masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya maka harus dimulai dari komponen terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma atau aturan terutama tentang sopan santun, dan tentunya dilandasi aturan keagamaan. Keberadaban masyarakat akan diterapkan dalam pergaulan antar masyarakat, antar lingkungan dan antar tetangga.

Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan, perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama. Kebhinekaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara selayaknya tetap bisa terasa kehadirannya di Kota Magelang. Dengan penguatan kehidupan beragama, menjadi modal utama dalam membangun toleransi.

Landasan iman dan taqwa (imtaq) yang semakin kokoh tentunya menjadi modal utama dalam mewujudkan masyarakat religius, berbudaya, beradab dan toleran. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, dan saling memberi dan menerima. Dengan terciptanya kondisi yang aman dan nyaman dalam menjalani

kehidupan sehari-hari maka pada akhirnya akan menuju pada terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang bahagia.

2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia:

Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi **Kota** dan **masyarakat** Magelang yang **sehat**, serta **masyarakat** Kota Magelang yang **bahagia**. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kesiapan pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam mengelola sumber daya yang dipunyai yang pada akhirnya bisa memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif:

Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang **maju**. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

Sejalan dengan penerapan konsep pengembangan kota cerdas, maka kehadiran teknologi informasi (TIK) dan komunikasi akan sangat dibutuhkan, oleh karena itu **pemanfaatan TIK** menjadi prioritas utama dalam menopang upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Konsep yang diterapkan adalah memadukan antara kecerdasan manusia (*human intelligence*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sumber daya manusia yang semakin cerdas dan didukung kehadiran TIK akan menghasilkan berbagai inovasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya Magelang sebagai kota yang maju.

Kehadiran TIK juga akan diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan. Bukan saatnya lagi perizinan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai peraturan yang berlaku. **Kepastian menjadi kata kunci**, yaitu kepastian yang terkait **waktu** lamanya proses perizinan, kepastian terkait **besaran biaya** yang harus dikeluarkan, serta kepastian dalam mendapatkan **kemudahan**. Dengan kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik akan menjadikan Magelang sebagai kota yang lebih maju.

4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan:

Pelaksanaan misi ke-4 ini sebagai perwujudan komponen visi membangun **masyarakat** Kota Magelang agar menjadi lebih **bahagia**. Kondisi yang akan dicapai adalah terbangunnya ekonomi inklusif di Kota Magelang, yang ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: pembentukan usaha baru; peningkatan usaha rumah tangga dan UMKM agar lebih berdaya saing; serta promosi dan penyiapan tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing.

5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur:

Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai **kota yang lebih maju**. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu mewadahi tuntutan kehidupan masyarakat dan seluruh elemen penghuni kota. **Lingkungan permukiman yang sehat** akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Didalam kota yang modern memungkinkan terjalinnya **pertukaran informasi secara masal**.

Kinerja penataan ruang akan menjadi ‘panglima’ dalam mewujudkan ruang kota yang berkelanjutan. Tuntutan alokasi ruang kota untuk mewadahi kegiatan masyarakat modern harus tetap dalam kendali yang ketat agar prinsip keberlanjutan wilayah tetap bisa terjaga. Eksploitasi ruang kota untuk kegiatan budi daya apabila tidak terkendali maka dimasa mendatang akan merusak lingkungan hidup kawasan perkotaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Visi terdiri dari beberapa komponen visi. Dari rumusan visi: **“Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”** yang menyiratkan adanya 2 (dua) dimensi yang akan diwujudkan, yaitu dimensi membangun wilayah kota dan membangun masyarakatnya, maka untuk mewujudkan **Magelang sebagai kota yang maju** ditempuh melalui **misi ke-3** yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif**, serta **misi ke-5** yaitu **Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur**. Sedangkan untuk mewujudkan Magelang sebagai kota sehat, dilaksanakan melalui **misi ke-2**, yaitu **Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas**

Sumber Daya Manusia. Misi ke-2 tersebut juga sebagai upaya untuk mewujudkan komponen visi membangun **masyarakat** Kota Magelang agar menjadi **lebih sehat**.


Untuk mewujudkan **masyarakat** Kota Magelang menjadi **lebih bahagia** ditempuh melalui pelaksanaan **misi ke-1**, yaitu **Mewujudkan Masyarakat Yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq**, **misi ke-2** yaitu **Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, dan **misi ke-4**, yaitu **Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan**.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota Magelang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2021 -2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASAAN	KONDISI AWAL	TAGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Terwujudnya Stabilitas Daerah	Menurunnya Potensi Gangguan	Persentase Penurunan Gangguan	NA	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
			<i>Jumlah konflik</i>	0	0	0	0	0	0		
			<i>Angka Kriminalitas</i>	11,14	10,15	10	9,84	9,69	9,53	9,53	
			<i>Persentase kriminalitas tertangani</i>	80	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5	
			<i>Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk</i>	-	-	-	-	-	-	-	
			<i>Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir</i>	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Meningkatnya Kesadaran Politik politik	<i>Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu</i>	79,34	-	-	79.5%	-	-	79.5%
				Pilpres	77,56			78%			78%
				pilgub	76,29			77%			77%
	pilwalkot	77,5				78%			78%		
	pileg	86		-	-	85%	-	-	85%		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASAAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan Badan	<i>Nilai SAKIP</i>	BB	BB	BB	A	A	A	A



Gambar 4.1 Logical Framework
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

TUJUAN	Meningkatnya Stabilitas Daerah				
INDIKATOR TUJUAN	Nilai stabilitas daerah				
SASARAN	Meningkatnya Kondusivitas Daerah				
INDIKATOR SASARAN	Persentase kriminalitas yang tertangani	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu
PROGRAM	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah Konflik Sosial	Tingkat Pemberdayaan Ormas	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik
BIDANG	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama		Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	

Gambar 4.2 Cascading
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA MAGELANG

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Badan KesbangPol melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka Badan KesbangPol menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam regulasi daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Badan KesbangPol berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bab III Renstra ini. Faktor internal ditunjukkan dengan faktor-faktor *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan), sedangkan faktor eksternal di tunjukkan dengan faktor-faktor *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman). Berikut disampaikan faktor internal:

1. *Strength* (kekuatan)

a. Dasar hukum yang kuat

Keberadaan Badan KesbangPol secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kotaMagelangTahun 2016 Nomor 7, TambahanLembaran Daerah Kota Magelang nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota MagelangMomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota MagelangNomor 101: Sesuai dengan peraturan daerah tersebut tugas pokok Badan KesbangPol adalah melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik.

b. Responsif terhadap perubahan kebijakan

Perubahan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, selama ini cukup cepat direspon untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. *Weakness* (kelemahan)

a. Keterbatasan kemampuan dan jumlah aparatur

Salah satu kelemahan yang dialami oleh organisasi birokrasi adalah masih rendahnya kualitas SDM aparatur. Kompetensi individu sebagian aparatur belum sesuai/tepat dengan kebutuhan.

b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan koordinasi lintas sektoral, sebagai dampaknya adalah kurangnya data dan informasi yang lengkap dan akurat guna perumusan suatu kebijakan.

Sedangkan faktor eksternal yaitu:

1. *Opportunity* (peluang)

a. Kondisi stabilitas daerah yang kondusif

Secara umum, kondisi stabilitas daerah di Kota Magelang cenderung kondusif dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan sejak dahulu Kota Magelang dikenal sebagai kota militer yang mempunyai pengaruh positif dalam stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. Personel petugas keamanan dari unsur kepolisian setiap tahun juga terus meningkat dalam rangka melindungi dan melayani masyarakat.

b. Kondisi geografis, topografi dan luas wilayah

Kota Magelang terletak pada ketinggian sekitar 350 mdpl (meter di atas permukaan laut), sehingga memiliki hawa yang cenderung sejuk antara 16 - 33^o C. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan keuntungan dan pengaruh kepada warga masyarakatnya dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Secara administratif, wilayah Kota Magelang hanya mempunyai luas sebesar 18,54 km². Kondisi ini memberikan kemudahan untuk menjangkau seluruh wilayah dalam waktu yang relatif singkat, terlebih lagi topografi secara umum adalah datar meskipun terdapat beberapa wilayah yang mempunyai tingkat kecuraman cukup tinggi.

c. Dukungan dari instansi terkait

Badan KesbangPol dalam melaksanakan tupoksinya senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait demi terwujudnya pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik yang efektif. Koordinasi tersebut melibatkan instansi otonomi daerah sesama perangkat daerah dan juga instansi vertikal, seperti TNI, POLRI, BNN, Imigrasi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Kementerian Agama.

d. Dukungan partisipasi komponen masyarakat

Di samping dukungan dari instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal, partisipasi warga masyarakat merupakan faktor pendukung yang sangat signifikan demi terciptanya kondisi

wilayah yang kondusif. Keberadaan organisasi yang melibatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI), dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang merupakan mitra Badan KesbangPol dalam melaksanakan tugas.

2. *Threat* (ancaman)

a. Heterogenitas masyarakat.

Sebagai wilayah perkotaan, warga masyarakat Kota Magelang sudah tumbuh menjadi masyarakat yang heterogen. Meskipun sebagian besar penduduk merupakan suku bangsa Jawa namun demikian banyak pula penduduk yang beretnis/suku bangsa selain Jawa seperti Tionghoa dan Arab. Berdasarkan agama yang dianut terdapat perbedaan keyakinan dan kepercayaan mulai dari Islam, Kristen Protestan, Katholik, Budha, Hindhu hingga penganut aliran kepercayaan. Kondisi latar belakang yang berbeda-beda ini dapat menjadi ancaman yang harus diwaspadai agar jangan sampai terjadi konflik horizontal.

b. Posisi Kota Magelang di tengah-tengah lalu lintas ekonomi

Letak Kota Magelang yang berada di tengah-tengah jalur perekonomian, yaitu antara Semarang-Purwokerto dan Jogjakarta-Semarang merupakan posisi yang sangat strategis. Namun demikian ekses negatif yang dapat ditimbulkan adalah menjadi transit bahkan sasaran peredaran gelap narkoba, obat-obatan terlarang dan minuman keras.

c. Dampak perdagangan bebas

Sebagian ekses negatif dinamika global, nasional hingga lokal yang tidak terantisipasi akan memberikan dampak terhadap berbagai aspek yang berimplikasi terhadap kompleksitas permasalahan, baik yang menyangkut aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hankam.

Berdasarkan analisis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI Daerah : KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA			
MISI I : Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, beradap, toleran berlandaskan imtaq			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Stabilitas Daerah	Meningkatnya kondusivitas daerah	Fasilitasi dialog antar kelompok dan antar umat beragama	Tahun 2022 : “Penanganan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan potensi ekonomi lokal dengan prioritas pada Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah
			Tahun 2023 : “Pengembangan daya saing daerah didukung dengan masyarakat yang berdaya”, dengan fokus prioritas pada: Peningkatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat
			Tahun 2024 : “Penguatan Kota Magelang yang maju menuju masyarakat yang sehat dan Bahagia” dengan prioritas: Pemantapan ketahanan sosial budaya dan toleransi masyarakat
		Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Tahun 2025 : “Pemantapan Kota Magelang yang maju dan VI-625 masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya”, dimana diprioritaskan pada:Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat
			Tahun 2026 : “Perwujudan Kota Magelang yang semakin maju, sehat dan bahagia”. Fokus pembangunannya antara lain: Perwujudan ruang kota layak huni
		Deteksi Dini gangguan keamanan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang. Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan pada BAB V selanjutnya akan dijabarkan dan direalisasikan dengan penyusunan indikasi rencana program dan kegiatan tahun 2022-2026. Indikasi rencana program dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2022-2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah serta program pendukung untuk pemenuhan layanan Badan Kesbangpol dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Selain itu disajikan pula

pencapaian target indikator kinerja untuk setiap tahunnya dan pada akhir periode perencanaan disertai pagu indikatif program dan kegiatan yang merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun indikasi program yang digunakan pada Renstra Badan Kesbangpol merupakan program-program yang terdapat pada urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 terdapat 5 (lima) program sesuai urusan masing-masing program terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) program penunjang yang ada di setiap perangkat daerah yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan kegiatan:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik dengan kegiatan:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkata Semokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol hanya bertumpu pada dana APBD Kota Magelang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Berikut disampaikan rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kesbangpol sebagaimana tersaji dalam tabel 6.1.

TABEL 6.1
Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang
Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif
	Terwujudnya stabilitas daerah		Persentase Penurunan Gangguan		Jumlah Gangguan tahun n / jumlah gangguan tahun n-1 dibagi jumlah gangguan tahun n-1 dikali 100	2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%	
I	Menurunnya Potensi Gangguan		Jumlah Konflik		Jumlah Konflik yang terjadi tahun n	0		0		0		0		0	
			Angka kriminalitas		Jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 10.000.	10,15		10,00		9,84		9,69		9,53	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indika tor	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif
			Persentase kriminalitas yang tertangani		Jumlah kasus kriminal yang tertangani tahun -n dibagi jumlah kasus kriminal tahun -n dikali 100	80.5%		81%		81,50%		82%		82,50%	
			Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	TPB	Jumlah Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	0		0		0		0		0	
			Jumlah Kasus Kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	TPB	Jumlah Kasus Kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	0		0		0		0		0	
			Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	TPB	Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dibagi total jumlah korban kekerasan dikali 100	100%		100%		100%		100%		100%	
	1	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Konflik SARA		Jumlah Konflik SARA yang terjadi tahun n	0	268.373.000	0	282.500.000	0	310.000.000	0	337.500.000	0	390.000.000

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indik ator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Persentase Fasilitas Peningkatan Wawasan Kebangsaan</i>		<i>persentase fasilitas peningkatan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan</i>	100 %	268.37 3.000	100 %	282.50 0.000	100 %	310.00 0.000	100 %	337.500 .000	100 %	390.000. 000
			Jumlah kader Wawasan Kebangsaan			45		45		45		45		45	
			<i>Jumlah Regulasi tentang Pedoman Pembinaan Wasbang</i>			-		1		-		-		-	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sosialisasi, Pembentukan Duta Pancasila dan Upacara		Jumlah sosialisasi, Pembentukan Duta Pancasila dan Upacara	6	175.72 6.000	6	189.50 0.000	6	215.00 0.000	6	240.500 .000	6	285.000. 000

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indik ator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Fasilitas FKUB (Kegiatan)		Jumlah Fasilitas FKUB (Kegiatan)	12	89.902.000	12	90.000.000	12	91.000.000	12	92.000.000	12	95.000.000
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Data Strategis (Laporan)		Jumlah Dokumen Data Strategis (Laporan)	4	2.745.000	4	3.000.000	4	4.000.000	4	5.000.000	4	10.000.000
	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibangun dan dipantau		Jumlah Ormas yang dibangun dan dipantau / Jumlah Total Ormas yang ada x 100%	16,26 %	345.920.000	32,52 %	50.300.000	48,78 %	55.340.000	65,04 %	60.390.000	81,30 %	70.430.000

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indik ator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		Jumlah Ormas = 246 ormas Aktif = Memiliki Struktur Organisasi, Kesekretariaan, Komunikatif, dan Memiliki Program Kegiatan Jumlah Ormas yang Aktif / Total Ormas yang ada x 100%	82,11 %		83,74 %		85,37 %		86,99 %		88,62 %	
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Cakupan pembinaan dan pemantauan Ormas</i>		<i>persentase Pembinaan Ormas, hibah ormas dan monev ormas</i>	100 %	345.920.000	100 %	50.300.000	100 %	55.340.000	100 %	60.390.000	100 %	70.430.000
		<i>Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,</i>	<i>Jumlah Ormas yang dibina</i>		<i>Jumlah pembinaan dan pemantauan ormas</i>	1	45.920.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000
		<i>Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas</i>	<i>Jumlah Kebijakan Terkait Ormas</i>		<i>Jumlah Kebijakan Terkait Ormas</i>	-		1		-		-		-	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif
		Asing di Daerah													
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	<i>Jumlah Laporan Hasil Monev</i>		<i>Jumlah Laporan Hasil Monev</i>	1	300.000.000	1	300.000	1	340.000	1	390.000	1	430.000
		Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<i>Jumlah fasilitasi ormas</i>		<i>Jumlah Ormas yang difasilitasi (hibah)</i>	3		3		3		3		3	
			<i>update Database Ormas</i>		<i>update Database Ormas</i>	1		1		1		1		1	
	3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Jumlah Toga, Toma, Pelajar/ Mahasiswa yang mendapatkan pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya / Total seluruh Toga, Toma, Pelajar/ Mahasiswa x 100%	3,57%	217.914.000	5,73%	240.000.000	7,90%	265.000.000	10,06%	290.000.000	12,23%	320.000.000

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Cakupan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>		<i>persentase pembentukan kampung bebas narkoba, kegiatan P4GN, fasilitasi FKUB, pelaporan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>	100 %	267.914.000	100 %	340.000.000	100 %	365.000.000	100 %	390.000.000	100 %	420.000.000
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Kampung Bebas Narkoba yang terbentuk (Kampung)		Jumlah Kampung Bebas Narkoba yang terbentuk (Kampung)	1	41.869.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif
		Kepercayaan di Daerah													
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah sasaran lokasi operasi P4GN		Jumlah sasaran lokasi operasi P4GN	4	64.447.000	4	75.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000	4	110.000.000
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Peserta sosialisasi		Jumlah Peserta sosialisasi	300		300		300		300		300	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Fasilitasi FKUB (Kegiatan)		Jumlah Fasilitasi FKUB (Kegiatan)	12	160.118.000	12	211.000.000	12	215.000.000	12	220.000.000	12	225.000.000

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indik ator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif
		Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)		Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)	1	1.480.000	4	4.000.000	4	5.000.000	4	10.000.000	4	15.000.000
4		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial		Jumlah kejadian konflik sosial pada tahun (n)	0	462.241.000	0	500.000.000	0	550.000.000	0	600.000.000	0	660.000.000

		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Cakupan Pemantapan Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>rumusan OPD</i>	<i>Persentase kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang dilaksanakan</i>	100 %	462.24 1.000	100 %	500.00 0.000	100 %	550.00 0.000	100 %	600.000 .000	100 %	660.000. 000
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kegiatan pemantauan kondusivitas daerah (Kegiatan)		Jumlah kegiatan pemantauan kondusivitas daerah (Kegiatan)	365	47.618 .000	365	50.000 .000	365	53.000 .000	365	55.000. 000	365	60.000.0 00

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Fasilitas FKDM, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)		Jumlah Fasilitas FKDM, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)	12	178.919.000	12	180.000.000	12	197.000.000	12	207.000.000	12	220.000.000
No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor dan fasilitasi Tim Stabilitas Daerah (Forkompinda) (Kegiatan)		Jumlah Rakor dan fasilitasi Tim Stabilitas Daerah (Forkompinda) (Kegiatan)	12	235.704.000	12	270.000.000	12	300.000.000	12	338.000.000	12	380.000.000
II	Meningkatkannya partisipasi Politik Dalam Pemilu		Angka partisipasi Politik		Pilpres					80					
					pilgub					80					
					pilwalkot					80					
					pileg					85					
5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang			Agenda Politik = Sosialisasi, Diskusi, Agenda Partai, dan	0,69%	668.352.000	2,17%	1.010.218.000	5,12%	13.055.199.000	5,18%	1.198.199.000	6,50%	688.199.000

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sum ber Indik ator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif
		LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Berpartisipas i dalam Agenda Politik		aktivitas kpolitik yg lain Pemilih Pemula = Usia 17tahun Jumlah Penduduk Usia Pemilih pemula yang mengikuti agenda politik / Jumlah seluruh penduduk usia pemilih pemula x 100%										
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Cakupan pemberdayaan Parpol		Persentase partisipasi partai politik	100 %	668.35 2.000	100 %	1.010. 218.00 0	100 %	13.055 .199.0 00	100 %	1.198.1 99.000	100 %	688.199. 000

		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik													
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Yang mengikuti Pendidikan Politik		Jumlah Rakor Forum Diskusi Politik (Kegiatan)	1	85.753.000	3	186.000.000	3	190.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000
No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Jumlah Media Penyebaran Pendidikan Politik		Jumlah Media	2	582.599.000	3	824.218.000	5	12.865.199.000	4	1.103.199.000	2	588.199.000
					Jumlah Monev (Penyerahan Hibah dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada)	1	14.400.000	1	15.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	1	20.000.000
					Hibah Banpol	1	568.199.000	1	568.199.000	1	568.199.000	1	568.199.000	1	568.199.000

		Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Hibah KPU	0	-	1	241.019.000	1	9.034.000.000	1	500.000.000	0	-
					Hibah Bawaslu	0	-	0	-	1	4.043.350.000	0	-	0	-
III	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan		Nilai SAKIP OPD			BB		BB		A		A		A	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		Persentase pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100 %	4.104.232.000	100 %	5.164.100.000	100 %	4.750.050.000	100 %	5.551.650.000	100 %	5.375.250.000
No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	20.400.000	100 %	22.600.000	100 %	35.050.000	100 %	27.650.000	100 %	31.500.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Rencana		Jumlah Dokumen Rencana	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	10.000.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00

		Perangkat Daerah	Strategis Perangkat Daerah		Strategis Perangkat Daerah	en		en		en		en		n	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.500.000	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	8.000.000
			Jumlah Dokumen Review Renstra OPD		Jumlah Dokumen Review Renstra OPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun		Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000
No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.200.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang disusun		Jumlah Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.750.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.300.000	1 Dokumen	1.400.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.750.000	1 Dokumen	2.000.000
			Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	20 Laporan	5.100.000	20 Laporan	5.200.000	20 Laporan	5.300.0011 5.619.0000	20 Laporan	5.400.000	20 Laporan	5.500.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan		Persentase ketersediaan Laporan administrasi keuangan	100 %	3.338.809.000	100 %	3.766.750.000	100 %	4.017.500.000	100 %	4.268.250.000	100 %	4.519.000.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan tunjangan dalam 1 tahun		Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	18 Orang	3.322.646.000	20 Orang	3.750.000.000	22 Orang	4.000.000.000	22 Orang	4.250.000.000	22 Orang	4.500.000.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan dan SPJ yang disusun		Jumlah dokumen laporan Keuangan dan SPJ yang disusun	12 Dokumen	13.559.000	12 Dokumen	14.000.000	12 Dokumen	14.500.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.500.000
No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Semesteran SKPD	3 Dokumen	2.604.000	3 Dokumen	2.750.000	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.250.000	3 Dokumen	3.500.000

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan laporan administrasi umum PD		Persentase ketersediaan Laporan administrasi umum	100 %	218.043.000	100 %	223.250.000	100 %	234.500.000	100 %	243.250.000	100 %	253.250.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen listrik/penerangan		Jumlah ruangan yang disediakan komponen listrik/penerangan	18 Ruang	2.222.000	24 Ruang	3.000.000	24 Ruang	3.500.000	24 Ruang	3.750.000	24 Ruang	4.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian		Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian	18 Orang	12.373.000	20 Orang	13.000.000	20 Orang	14.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000
			Jumlah Genset yang disediakan BBM		Jumlah Genset yang disediakan BBM	1 Unit	3.864.000	1 Unit	4.000.000	1 Unit	4.500.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000
			Jumlah Isi Ulang Tabung Gas 12 Kg		Jumlah Isi Ulang Tabung Gas 12 Kg	6 Tabung	950.000	9 Tabung	1.500.000	12 Tabung	2.000.000	12 Tabung	2.250.000	12 Tabung	2.500.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan		Jumlah barang cetakan	6 Jenis	7.110.000	7 Jenis	7.500.000	8 Jenis	7.750.000	8 Jenis	8.000.000	8 Jenis	8.000.000
			Jumlah Dokumen yang digandakan		Jumlah Dokumen yang digandakan	19.392 Lembar	4.848.000	20.000 Lembar	5.000.000	21.000 Lembar	5.250.000	22.000 Lembar	5.500.000	23.000 Lembar	5.750.000
No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan		Jumlah jenis bahan bacaan	2 jenis	3.000.000	2 jenis	3.250.000	2 jenis	3.500.000	2 jenis	3.750.000	2 jenis	4.000.000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah gedung kantor yang		Jumlah gedung kantor yang	1 Unit	14.859.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	25.000.000

			dipelihara		dipelihara										
			Jumlah alat dan bahan pembersih		Jumlah alat dan bahan pembersih	33 Jenis	10.681.000	33 Jenis	11.000.000	33 Jenis	12.000.000	33 Jenis	13.000.000	33 Jenis	14.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi		Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 Kali	6.500.000	12 Kali	7.000.000	12 Kali	7.500.000	12 Kali	8.000.000	12 Kali	8.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	10.400.000	16 Kali	11.000.000	16 Kali	11.500.000	18 Kali	12.000.000	18 Kali	12.000.000
			Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan		Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan	54 Kali	141.236.000	54 Kali	142.000.000	54 Kali	143.000.000	54 Kali	145.000.000	54 Kali	150.000.000
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah</i>		<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah</i>	100 %	100.467.000	100 %	705.000.000	100 %	-	100 %	30.000.000	100 %	72.000.000
		Pengadaan Kendaraan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan roda 4		Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan roda 4	0 Unit	-	1 Unit	400.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-
No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif
			Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan roda 2		Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan roda 2	0 unit	-	2 unit	60.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-
		Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan meja kursi		jumlah pengadaan meja kursi	0 Buah	-	5 Buah	30.000.000	0 Buah	-	0 Buah	-	0 Buah	-

			pejabat		pejabat										
			Jumlah pengadaan Lemari/rak buku		Jumlah pengadaan Lemari/rak buku	0 Bua h	-	5 Bua h	25.000 .000	0 Bua h	-	0 Bua h	-	0 Bua h	-
			Jumlah Pengadaan Mebelair Kantor		Jumlah Pengadaan Mebelair Kantor	0 Bua h	-	5 Bua h	30.000 .000	0 Bua h	-	5 Bua h	30.000. 000	0 Bua h	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan Kantor		Jumlah pengadaan Peralatan Kantor	11 Unit	100.46 7.000	7 Unit	60.000 .000	0 Unit	-	0 Unit	-	8 Unit	66.000.0 00
			Jumlah pengadaan perlengkapan kantor		Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	0 Unit	-	10 Unit	100.00 0.000	0 Unit	-	0 Unit	-	3 Unit	6.000.00 0
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemernitahan daerah</i>		<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemernitahan daerah</i>	100 %	219.21 2.000	100 %	234.00 0.000	100 %	244.50 0.000	100 %	254.000 .000	100 %	262.000. 000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim		Jumlah surat/dokumen yang dikirim	100 Dok um en	1.000. 000	100 Dok um en	1.000. 000	100 Dok um en	1.000. 000	100 Dok um en	1.000.0 00	100 Dok ume n	1.000.00 0
			Jumlah alat tulis kantor yg disediakan		Jumlah alat tulis kantor yg disediakan	37 Jeni s	10.000 .000	37 Jeni s	11.000 .000	37 Jeni s	12.000 .000	37 Jeni s	12.500. 000	37 Jeni s	13.000.0 00
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indika tif	Tar get	Pagu indikati f	Tar get	Pagu indikatif
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa sumberdaya yang harus dibayar tiap bulan		jumlah jasa sumberdaya yang harus dibayar tiap bulan	4 Jeni s	44.400 .000	4 Jeni s	46.000 .000	4 Jeni s	48.000 .000	4 Jeni s	50.000. 000	4 Jeni s	50.000.0 00

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan dalam 1 tahun		Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	7 Orang	163.81 2.000	7 Orang	176.00 0.000	7 Orang	183.50 0.000	7 Orang	190.500 .000	7 Orang	198.000. 000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	207.30 1.000	100 %	212.50 0.000	100 %	218.50 0.000	100 %	728.500 .000	100 %	237.500. 000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		Jumlah Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	11 Unit	139.18 5.000	11 Unit	140.00 0.000	14 Unit	143.00 0.000	14 Unit	147.000 .000	14 Unit	150.000. 000
			Jumlah STNK Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya		Jumlah STNK Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya	11 Unit	11.300 .000	11 Unit	12.000 .000	11 Unit	12.000 .000	14 Unit	16.000. 000	14 Unit	18.000.0 00
No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Indikator	DO	2022		2023		2024		2025		2026	
						Tar get	Pagu indikatif	Tar get	Pagu indikatif	Tar get	Pagu indikatif	Tar get	Pagu indikatif	Tar get	Pagu indikatif
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	3 Unit	34.676 .000	3 Unit	35.000 .000	3 Unit	37.000 .000	3 Unit	38.000. 000	3 Unit	40.000.0 00

		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpelihara		terpelihara										
			Jumlah STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terbayarkan pajaknya		Jumlah STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terbayarkan pajaknya	3 Unit	3.240.000	3 Unit	3.500.000	3 Unit	3.500.000	3 Unit	3.500.000	3.500.000	
		Pemeliharaan mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara		Jumlah mebelair yang dipelihara	0 Jenis	-	1 Jenis	2.000.000	1 Jenis	2.500.000	1 Jenis	3.000.000	1 Jenis	4.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Jenis	18.900.000	6 Jenis	20.000.000	6 Jenis	20.500.000	6 Jenis	21.000.000	6 Jenis	22.000.000
			Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lain		Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lain	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	500.000.000	0 Paket	-
							6.067.032.000		7.247.118.000		18.985.589.000		8.037.739.000		7.503.879.000

BAB VII

INDIKATOR KINERJA BIDANG URUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Renstra Badan Kesbangpol merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol harus mampu mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang 2021-2026. Berdasarkan perubahan tupoksi sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol mengalami perubahan. Sehingga indikator kinerja Badan Kesbangpol yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 menjadi sebagaimana tersaji pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang
Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	<i>Nilai Stabilitas Daerah</i>	NA	91,31	92,20	93,09	93,98	94,87	94,87
2	<i>Persentase Penurunan Gangguan</i>	NA	2%	2%	2%	2%	2%	2%
3	<i>Jumlah konflik</i>	0	0	0	0	0	0	0
4	<i>Angka kriminalitas</i>	11,14	10,15	10	9,84	9,69	9,53	9,53
5	<i>Persentase kriminalitas yang tertangani</i>	80.5%	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5
6	<i>Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk</i>	0	-	-	-	-	-	-
7	<i>Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
9	<i>Tingkat Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilu</i>	79,34			79.5%			79.5%
	Pilpres	77,56			78%			78%
	pilgub	76,29			77%			77%
	pilwalkot	77,5			78%			78%
	pileg	86			85%			85%
10	<i>Nilai SAKIP</i>	BB	BB	BB	A	A	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Magelang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Magelang.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Renstra merupakan acuan dalam pelaksanaan tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan selama lima tahun kedepan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Magelang yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan suatu proses proyeksi terhadap kebutuhan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya disertai dengan pengakomodasian perkembangan kebutuhan masyarakat (*stakeholder*). Keikutsertaan *stakeholder* terkait merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan.

Renstra juga berfungsi sebagai pengendali yaitu merupakan pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Di samping itu, seiring dengan implementasinya Renstra dapat dievaluasi pelaksanaannya dengan maksud agar dapat mengakomodir perkembangan-perkembangan yang terjadi, baik intern organisasi maupun ekstern organisasi. Oleh karena itu, umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dapat dipergunakan sebagai masukan (*input*) guna perencanaan periode waktu berikutnya.

8.1 Program Transisi

Program transisi dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan pada periode selanjutnya terutama pada tahun pertama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota yang baru. Oleh karena itu dengan berakhirnya RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 nantinya maka pada tahun pertama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota yang baru, penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kegiatan dan Anggaran di setiap perangkat daerah juga tetap mengacu pada renstra masing-masing perangkat daerah tahun 2021-2026 terutama program dan kegiatan pada tahun terakhir renstra (tahun transisi) dengan mempertimbangkan permasalahan nasional, daerah serta ketersediaan sumber daya di daerah.

Oleh karena itu pada masa transisi, prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol diarahkan kepada:

1. Upaya penyelesaian permasalahan yang sifatnya mendesak.

2. Program dan kegiatan yang mendukung penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Program dan kegiatan yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat.
4. Penanganan terhadap pemecahan permasalahan yang belum terselesaikan.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Tahun 2021-2026 Badan Kesbangpol merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Renstra Tahun 2021-2026 Badan Kesbangpol ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol dan perubahannya sampai dengan tahun 2026.

Guna kepentingan tersebut kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris dan Bidang yang berada dalam lingkup perangkat daerah Badan Kesbangpol berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan Renja Badan Kesbangpol dengan berpedoman pada Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026.
2. Indikator kinerja dalam Renstra dan Renja Badan Kesbangpol yang dituangkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus dikendalikan dan dievaluasi secara periodik sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan selanjutnya.

Magelang, 1 November 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG

Drs. AGUS SATIYO HARIYADI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196701311997031004